

AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN No. 75, Tanggal ©
29 Pebruari 2012



NOTARIS

RETNO SANTI PRASETYATI, SH

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-01.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 8 Januari 2003

AKTA

TANGGAL : 29 Februari 2012

NOMOR : 75.-

: _____

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS.

PT. ENERGI KARYA TIRTA

M.T. HARYONO SQUARE.
OFFICE SPACE

Jl. MT. Haryono Kav. 10, Unit 23, Lantai I, Jakarta Timur 13330
Telepon : 021-29067210, 98299603, 7046 2469, Fax. 021-29067211

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ENERGI KARYA TIRTA

Nomor : 75.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-2-2012 (duapuluhan sembilan Pebruari duaribu duabelas) ---- pukul 14.30 (empatbelas lebih tigapuluhan menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, RETNO SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta, dengan dihadiri oleh sakdi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah----- dikenal oleh saya, Notaris :

1. Tuan MASHUDI ARIEF, lahir di Malang, pada tanggal 14-5-1965 (empatbelas Mei ---- seribu sembilanratus enampuluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Baru Bunder, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang, - Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan 09.5006.140565.0603, Warga Negara Indonesia ; -----
2. Tuan SUPARDI, lahir di Cirebon, pada tanggal 13-5-1965 (tigabelas Mei seribu ---- sembilanratus enampuluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan A Gang VII nomor- 22 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan-- Sawah Besar, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan 317021305650005, Warga --- Negara Indonesia. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -- mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat ----- dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai --- berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PT. ENERGI KARYA TIRTA -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun-



di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

a.-Pembangunan.

b.-Jasa.

c.-Perdagangan.

d.-Industri.

e.-Angkutan Darat.

f.-Perbengkelan.

g.-Percetakan.

h.-Pertanian.

2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a.- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan yang meliputi bidang ketenagalistrikan yang meliputi jenis usaha Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik serta usaha penunjang Tenaga Listrik, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencana, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), termasuk diantaranya pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan bangunan dan konstruksi, gedung-gedung, lapangan, jembatan jembatan, jalan-jalan, pertamanan, bendungan bendungan, pengairan (irigasi), landasan landasan udara, dermaga, pemborongan Bidang Telekomunikasi, Pemborongan dalam Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

dan Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting, pemasangan instalasi-instalasi-mesin (Mekanikal), listrik (Elektronika), gas, air minum, air conditioner, dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin.

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada umumnya diantaranya jasa konsultasi bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika, jasa perbaikan alat elektronika, jasa pengujian dan penerapan alat listrik, usaha penunjang ketenagalistrikan, konsultan pembangunan dan-pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan, konsultasi bidang energy, konsultan bidang migas dan pertambangan umum, penunjang kegiatan dalam bidang-industri minyak dan gas bumi, sarana penunjang perusahaan pertambangan, penyelenggara usaha teknik, jasa pengelolaan supermarket dan departemen store, jasa pengelolaan rumah sakit, jasa pengelolaan dan konservasi sumber daya hutan, konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta restrukturisasi, bidang konstruksi pertambangan, penjualan bahan bakar-mobil dan motor, pertambangan, pengembangan bisnis, penyewaan instalasi tangki timbun termasuk diantaranya konsultan bidang keamanan dan pendidikan keamanan, jasa survey kelautan dan transportasi, jasa manpower supply, jasa bidang system informasi/komputerisasi, persewaan kendaraan bermotor, periklanan, hiburan dan lain-lain-kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi jual beli tenaga listrik, termasuk diantaranya ekspor-impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik, perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah, serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, agen barang-barang yang berhubungan dengan gas, perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak, perdagangan alat yang berhubungan dengan gas, barang-barang mineral, metal, ekspor-impor dan perdagangan hasil pertambangan yang meliputi pasir besi, bijih besi dan mangan, bauksit, serta penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium,

ruangan kantor, ruangan pertokoan dan lain-lain.

d.-Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan, Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya serta kegiatan usaha terkait, Industri Peralatan Listrik dan Industri Fabrikasi Peralatan Listrik dan Elektronik, perakitan- komponen jadi (elektronika), barang galian bukan- logam, minyak pelumas, bahan bakar padat, gas dan Liquid Petroleum Gas, pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan, petrokimia, sistem pengamanan, alat komunikasi, peralatan selam, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), elektronika, termasuk computer, meubel (furniture), mesin-mesin, alat-alat rumah tangga, industri kulit, keramik dan tanah liat, industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang-barang anyaman, industri karet dan barang dari karet, industri kerajinan tangan.

e.-Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang - maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.

f.-Menjalankan usaha-usaha dibidang per Bengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, pemasangan dan penjualan assessories kendaraan.

g.-Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan, offset, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan,penjilidan, kartonage dan pengepakan, pencetakan buku-buku, majalah-majalah dan tabloid (media massa), dokumen, desain dan cetak grafis, sablon dan fotocopy.

h.-Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan, agrobisnis.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar duaratus juta rupiah) terbagi atas 1.200 (seribu duaratus) saham, masing-masing saham bermilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta- rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 300 (tigaratus) saham

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah perorangan dan/atau badan hukum.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan antara lain berupa resipis, catatan, atau kutipan dari Daftar Pemegang Saham.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat saham ;
 - c. nilai nominal saham ;

- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
b. nomor surat kolektif saham ; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
d. nilai nominal saham ; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham
10. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
11. Selama ketentuan dalam ayat 10 diatas belum dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
12. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita-acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) -- mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud Dalam ayat 5, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau permintaan tertulis berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan kuorum yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar ini.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba - rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atau dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang

positif.

- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal dijadikannya Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam hal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2, 3 dan 4 di atas, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua

- pemegang saham dengan hak suara hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
7. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang dari dan diantara Direktur yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan cara telekonfrensi, maka Risalah Rapat harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan

seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

10. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (9) pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris.

11. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui usul keputusan yang diedarkan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Dalam hal lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan memperhatikan ketentuan ayat (8) Pasal ini, anggota Direksi tetap menjabat sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Direksi yang baru.
5. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3).

7. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi jabatan anggota --- Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam --- jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara ----- Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) ;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. meninggal dunia ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal --- dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun --- kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil --- uang Perseroan di Bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam --- maupun di luar negeri ;
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan -----

- perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ; -----
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----
-harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikannya jaminan -----utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik -----dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan -----satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri -- atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ --- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-
5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai -----wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat -----kuasa. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum -----Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi -----lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Dewan -----Komisaris. -----
8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya --- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---
9. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau Direktur, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Direksi diadakan minimal sekali dalam setahun dan dapat diadakan setiap waktu -- bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi-- menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan pemberitahuan tertulis yang ----- disampaikan kepada setiap anggota Direksi selambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat ----- hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat --- Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota ----- Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi- lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih- dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam ----- rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) - bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi--- yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan-- 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanda ----- tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali-----

ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

13. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 12, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dalam hal lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan memperhatikan ketentuan ayat (5) Pasal ini, anggota Dewan Komisaris tetap menjabat sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.

5. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) – Pasal ini.

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat (6) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia --- tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu --- menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya --- semula. -----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak ----- mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris ----- diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak ----- untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas --- tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan ----- wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat ----- Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan ----- kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ---

ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember setiap tahun berikutnya.

4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat lama selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dan/atau sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
5. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh Persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan ayat 4.

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluhan persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian

dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -----

- a. Tuan MASHUDI ARIEF, tersebut, sejumlah 299 (duaratus ----- sembilanpuluhan sembilan) saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar ----- Rp. 299.000.000,- (duaratus sembilanpuluhan sembilan juta rupiah). -----
- b. Tuan SUPARDI, tersebut, sejumlah 1 (satu) saham dengan ----- nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
-sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tigaratus) saham dengan ----- nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-Direktur : Tuan MASHUDI ARIEF, tersebut ; -----

-Komisaris : Tuan SUPARDI, tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak untuk ----- memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan ----- atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan ----- dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ----- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangi semua ----- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ----- melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas sesuai tanda pengenal maupun surat-surat yang disampaikan ----- kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya ----- para penghadap juga menyatakan mengakui akta ini dan telah mengerti serta memahami -----

isi akta ini dan karenanya dengan ini pula menyatakan melepaskan segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan oleh pihak manapun juga kepada Notaris dan saksi-saksi. -----

----- A K T A I N I -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- MARGONO PAMUJI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-03-1973 (tiga --- Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Samba nomor 23, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171080303730013 ; -----
- UCU DIAN SUSANAWATY, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada tanggal 02-12-1975 (dua Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kampung Jawa Rawasari, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.421275.2001 ; -----
- keduanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya. -----

-----**-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



new s(6) P

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-26172.AH.01.01.Tahun 2012
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 75, tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH dan diterima pada tanggal 11 Mei 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. ENERGI KARYA TIRTA**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 75, tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0043726.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 15 Mei 2012



NOTARIS

Drs. SOEBIANTORO, S.H.

SK. MENKEH DAN HAM RI NO. C-372.HT.03.01-TH.2001
TANGGAL 05 SEPTEMBER 2001
JL. CISANGGIRI IV NO. 7, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 724 3161, 724 3881 FAX. (021) 724 4889

NOMOR AKTA : -20.-

T A N G G A L : 31 Mei 2012

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. ENERGI KARYA TIRTA

- Tn. MAHENDRA HIMAWAN GIRI

AKTE PERUBAHAN PERUSAHAAN No. 20, C
Tanggal 31 Mei 2012

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. ENERGI KARYA TIRTA

Nomor : 20.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 31-5-2012 (tigapuluhan satu Mei duaribu duabelas). -----
- Pukul 12.30 (duabelas lebih tigapuluhan menit) Waktu Indonesia Barat. -----
- Berhadapan dengan saya, **Doktorandus SOEBIANTORO**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----
- Tuan MAHENDRA HIMAWAN GIRI, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-4-1986 ----- (duapuluhan delapan April seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), swasta, bertempat tinggal di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Jalan Tulus Bakti nomor 3, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 008, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Nomor Induk Kependudukan 357703 280486 0001, Warga Negara Indonesia ; -----
-untuk sementara waktu sedang berada di Jakarta ; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan berdasarkan atas kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ENERGI KARYA TIRTA, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan terhitung efektif tertanggal 28-5-2012 (duapuluhan delapan Mei duaribu duabelas) dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----
- Bawa seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas PT. ENERGI KARYA TIRTA, ----- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 29-2-2012 (duapuluhan sembilan Pebruari duaribu duabelas) nomor 75, yang ----- dibuat dihadapan RETNO SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 15-5-2012 ----- (limabelas Mei duaribu duabelas) nomor AHU-26172.AH.01.01.Tahun 2012 ; -----



- untuk selanjutnya cukup disebut dengan Perseroan. -----
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ENERGI KARYA TIRTA dan berlaku efektif tertanggal 28-5-2012 (duapuluhan delapan Mei duaribu duabelas). -----
- Bahwa Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ENERGI KARYA TIRTA, (untuk selanjutnya disebut "Keputusan") dibuat dan ditandatangani oleh : -----
 1. Tuan MASHUDI ARIEF, lahir di Malang, pada tanggal 14-5-1965 (empatbelas Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Baru Bunder, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan 09.5006.140565.0603, Warga Negara Indonesia ; -----
 - selaku pemilik dan pemegang 299 (duaratus sembilanpuluh sembilan) saham dalam Perseroan ; -----
 2. Tuan SUPARDI, lahir di Cirebon, pada tanggal 13-5-1965 (tigabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan A Gang VII nomor 22 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan 317021305650005, Warga Negara Indonesia. -----
 - selaku pemilik dan pemegang 1 (satu) saham dalam Perseroan ; -----
- (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemegang Saham" atau secara sendiri sendiri disebut "Pemegang Saham"). -----
- Bahwa Para Pemegang Saham tersebut diatas, dalam kapasitasnya sebagai pemegang dari 300 (tigaratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetorkan oleh Perseroan, dengan mempertimbangkan : -----
 - Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan bahwa Para Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
 - Bahwa Para Pemegang Saham melalui keputusan tersebut dianggap telah diberitahukan -----

secara tertulis dan memberikan persetujuannya secara tertulis ; -----
- Bawa dengan demikian keputusan Para Pemegang Saham tersebut memiliki kekuatan-----
yang sama sebagaimana keputusan Para Pemegang Saham yang diambil dengan sah -----
dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
- telah mengambil keputusan yang sah dan mengikat terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
(1). Menyetujui penjualan dan pengalihan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut :-
- milik Tuan MASHUDI ARIEF, sebanyak 299 (duaratus sembilanpuluhan sembilan) -----
saham kepada PT. OMEGA HYDRO ENERGY, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, -----
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 15-8-2011 -----
(limabelas Agustus duaribu sebelas) nomor 45, yang dibuat dihadapan RETNO -----
SANTI PRASETYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 18-11-2011 (delapanbelas
Nopember duaribu sebelas) nomor AHU-56499.AH.01.01. Tahun 2011 dan terakhir -----
dirubah dengan akta tertanggal 29-2-2012 (duapuluhan sembilan Februari duaribu -----
duabelas) nomor 19, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya -----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
21-3-2012 (duapuluhan satu Maret duaribu duabelas) nomor AHU-AH.01.10-09881, -----
dan -----
- milik Tuan SUPARDI sejumlah 1 (satu) saham kepada Tuan YOHANES AJI -----
KARYANTO, lahir di Metro, pada tanggal 3-4-1975 (tiga April seribu sembilanratus-
tujuhpuluhan lima), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Propinsi -----
Banten, Gria Pamulang Estat J 3/7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, -----
Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Nomor Induk Kependudukan -----
3674060304750010, Warga Negara Indonesia ; -----
- dengan harga penjualan untuk satu saham sebesar harga nominalnya. -----
Setelah penjualan saham tersebut, maka terhitung sejak Keputusan tersebut -----
ditandatangani, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut : -----

a. PT. OMEGA HYDRO ENERGY, sebanyak 299 -----
(duaratus sembilanpuluh sembilan) saham atau senilai ----- Rp. 299.000.000,-
(duaratus sembilanpuluh sembilan juta rupiah). -----

b. Tuan YOHANES AJI KARYANTO, sebanyak 1 (satu)
saham atau senilai ----- Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah). -----
-Atau jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tigaratus) -----
saham atau senilai ----- Rp. 300.000.000,-
(tigaratus juta rupiah). -----

(2). Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Komisaris Perseroan, dan -----
karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada yang bersangkutan selama menjabat dalam kedudukan mereka tersebut, -----
sehingga sejak Keputusan tersebut ditandatangani, Susunan Direksi dan Komisaris -----
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris -----

Komisaris : Tuan FAKHRI PRAWIRA, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
14-11-1981 (empatbelas Nopember seribu sembilanratus -----
delapanpuluh satu), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, -----
Pondok Tirta Mandala E nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun --
Warga 019, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Nomor ---
Induk Kependudukan 3276051411810006, Warga Negara -----
Indonesia ; -----

Direksi -----

Direktur : Tuan MAHENDRA HIMAWAN GIRI, tersebut ; -----

(3) Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direktur Perseroan yang baru, ---
termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menghadap di hadapan Notaris dengan -----
maksud menyatakan kembali atau menuangkan sebagian atau seluruh keputusan -----
tersebut dalam bentuk akta notaris, menandatangani akta notaris yang bersangkutan, ---
memperoleh persetujuan dari, memberikan laporan ataupun melakukan pemberitahuan -
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan -----

pendaftaran pada kantor pendaftaran perusahaan setempat dan pengumuman dalam tambahan dalam Berita Negara, sebagaimana diperlukan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk tercapainya keputusan-keputusan tersebut di atas.

- Penghadap saya, Notaris kenal.
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas sesuai tanda pengenal maupun surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan mengakui akta ini dan telah mengerti serta memahami isi akta ini dan karenanya dengan ini pula menyatakan melepaskan segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan oleh pihak manapun juga kepada Notaris dan saksi-saksi.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan WAHONO, lahir di Boyolali, pada tanggal 27-09-1962 (duapuluhan tujuh September seribu sembilanratus enam puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya I Gang Langgar, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.270962.0383, Warga Negara Indonesia, dan
2. Tuan MATIUS GREGORIUS RAHMAN, Sarjana Hukum, lahir di Legoh, pada tanggal 03-09-1967 (tiga September seribu sembilanratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Bumyagara Blok G5/9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustika Jaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5511.030967.1001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu sedang berada di Jakarta, -kedua-duanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka

ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-



NOTARIS JAKARTA

METERAI
TEMPAT

PAJAK MENDAFTARAN BENGKEL

4A96FABF0472467

SENAM KUTU BENGKEL

6000

Drs. SOEBIANTORO, SH

NIP. 19581120 198101 001

DR. ADRI AMIN DAUD, SH, MH, DFM.

A.U. MENTERI HUKUM DAN HAK ASA SI MANUSIA

Pada tanggal 15 Mei 2012
Diterakam di Jakarta

perbaikan sebagaimana mestinya

Apabila terdapat dikemudian hari teradapt kekelebihan dalam Keputusan ini maka akan diadakan
datarakan sejauh mungkin berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA

2012 yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH berkeaduakan di Kotamadya Jakarta
Selatan karena telah sesuai dengan Data Lisan Akta Notaris Model I yang disimpulkan di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan selain Akta Nomor 75, tanggal 29 Februari
Tahun.

PERATAMA : Mengesahkan badan hukum PT. ENERGI KARYA TIRTA, berkeaduakan di Jakarta
Menetapkan

M E M U T U S K A N :

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-02.AH.01.Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Perseruan
Badan Hukum Perseruan, Persetujuan Perubahan Dasar, Penyampaian
Perbaikan Perseruan Anggaran Dasar, dan Perseruan

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.OI.OI.Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata
Kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Selain Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyelesaian dan Pemakaian Nama Perseruan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 96);

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseruan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseruan Terbatas (Lembaran Negara
Mei 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

dan dokumen pendukungnya serta selain Akta Nomor 75, tanggal 29 Februari 2012 yang
dibuat dan disampaikan oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH dan diterima pada tanggal 11

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelaahan secara seksama terhadap Data Lisan Akta Notaris Model I
Mei 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

MENTERI HUKUM DAN HAK ASA SI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSERUAN

TENTANG

Nomor: AHU-26172.AH.01.01.Tahun 2012

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASA SI MANUSIA





Jakarta, 1 Agustus 2012

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, telah dibuat dihadapan saya,
terbatas PT. ENERGI RAYA TIRTA berkedudukan di Jakarta
Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseorangan
Terbatas yang berwajib pada seluruh anggota RT 03 RW 01
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, dengan nomor : 20.

Bahwa akta tersebut saat ini sedang dalam proses
pemerkirahan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus,
pada Kementerian Hukum dan Haji Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Sedangkan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIP),
serta Tanda Dafatar Perusahaan (TDP) sedang dalam proses oleh
Demikianlah surat ketetangan ini kami berikan untuk dapat
diperlakukan sebagaimana mestinya.

Bahwa akta tersebut saat ini sedang dalam proses
pemerkirahan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus,
pada Kementerian Hukum dan Haji Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Alamat : Jl. Cisanggih IV nomor 7
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Nama : Drs. Serebiantoro, SH.
Jabatan : Notaris Jakarta
Telep : 724.3161 - 724.3881
Fax : 724.4889

Notaris Jakarta

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nomor : 12 / NOT/JKT/VIII/2012

SURAT KETETANGAN

Drs. Serebiantoro, SH.
NOTARIS
SK MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI No. C-372.HT.03.01.TH.2001
Tanggal 5 September 2001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
JL. Cindua Mato Pasaman Baru Simpang Ampek TELP.(0753) 466385

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : Juli 2013
Nomor : 541/ / DPE/ 2013
Perihal : Permohonan Izin lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) PT. Energi Karya Tirta

I S I

Disposisi	URAIAN
I. Dasar	<ol style="list-style-type: none">Surat Permohonan PT. Energi Karya Tirta Nomor: 001/EKT/IV/2013 tanggal 05 April 2013Rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/ 294/ REK/BAPPEDA/ VII-2013, tanggal 26 Juli 2013;Surat Keterangan Hasil Survey Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 676/ Din.Hut/ 2013 tanggal 15 Mei 2013;
II. Pokok Permasalahan	Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Batang Kanaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat oleh PT. Energi Karya Tirta diperlukan suatu Izin Lokasi dari Bupati Pasaman Barat
III.Pembahasan	Diperlukan Izin Lokasi dari Bupati Pasaman Barat untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Batang Kanaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat oleh PT. Energi Karya Tirta dengan memperhatikan Tata Ruang dan Penggunaan Kawasan Hutan.
IV. Saran Tindak Lanjut	Berdasarkan tinjauan teknis, Rekomendasi Tata Ruang dari Bappeda serta Rekomendasi dari Dinas Kehutanan tentang Penggunaan Kawasan Hutan, maka Izin Lokasi untuk Pembangunan Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Batang Kanaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat oleh PT. Energi Karya Tirta layak untuk diterbitkan.
V. Penutup	Mohon persetujuan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan Izin lokasi PT. Energi Karya Tirta ini. Demikianlah telaah staf ini diajukan, atas persetujuan Bapak di ucapkan terima kasih.

Yth. Bpk. Bupati -

*atas perintah - &
perintisan Bpk.*

*131
7/7*

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat

[Signature]
Ir.Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366


**KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN IZIN LOKASI PLTM
PT. ENERGI KARYA TIRTA.**

No	Nama Kelengkapan Berkas	Ada	Tidak
1.	Permohonan Izin Survey dari PT. Energi Karya Tirta	V	
2.	Izin Survey Awal Dari Bupati Kab. Pasaman Barat	V	
3.	Berita Acara Tinjauan Lapangan	V	
4.	Daftar Hadir Tinjauan Lapangan	V	
5.	Laporan hasil Survey Awal	V	
6.	Tinjauan Teknis rencana pembangunan PLTM PT. EKT	V	
7.	Permohonan Presentasi dari PT.EKT	V	
8.	Undangan Presentasi untuk seluruh instansi terkait	V	
9.	Notulen Hasil Presentasi	V	
10.	Daftar Hadir Presentasi	V	
11.	Surat Keterangan Hasil Survey Lokasi PLTM dari Dinas Kehutanan	V	
12.	Rekomendasi Tata Ruang Dari Bappeda	V	
13.	Permohonan Izin Lokasi dari PT.EKT	V	

Simpang Ampek, 19 Juli 2013

An. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kepala Bidang Migas dan Energi



Drs. Sulpani Lubis
Nip.19601008 198603 1 005



Jakarta, 5 April 2013

Nomor : 001/EKT/IV/2013

Kepada Yth. :

Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat

Jl. Soekarno Hatta, Simpang Ampek

Pasaman Barat

Perihal : Permohonan Ijin Survey Pengembangan PLTM pada Batang Kanaikan.

Dengan hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perhatian Bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya melalui surat ini perkenankan kami mengajukan permohonan ijin untuk melakukan survey guna pembangunan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) pada lokasi sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| - Sungai | : | Batang Kanaikan |
| - Desa | : | Bandar |
| - Kecamatan | : | Gunung Tuleh |
| - Kabupaten | : | Pasaman Barat |
| - Rentang Koordinat | : | A. 0° 23'.26.86" LU : 99° 42'.39.80" BT
B. 0° 23'.17.22" LU : 99° 43'.52.91" BT
C. 0° 19'.15.63" LU : 99° 43'.21.77" BT
D. 0° 19'.25.28" LU : 99° 42'.8.47" BT |

Terlampir kami sampaikan Peta Daerah Studi, photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan.

Demikian surat permohonan kami, atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

Mahendra Himawan Giri
Direktur



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541/205 /DPE/2013
Lampiran : -
Perihal : Izin Survey

Simpang Ampek, 24 April 2013

Kepada Yth,
Pimpinan PT. Energi Karya Tirta
di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Permohonan Saudara No.001/EKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Permohonan izin melakukan survey di lokasi Batang Kenaikan Jorong Bandar Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam hal rencana pembangunan (Pembangkit Ilistrik Tenaga Mini Hindro) PLTM.

Berkenaan perihal tersebut diatas setelah dilakukan pemeriksaan berkas Saudara pada prinsipnya kami setuju untuk melakukan survey awal dilapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada saat melakukan kegiatan dilapangan agar melakukan koordinasi dengan Dinas Terkait.
2. Melaporkan hasil survey yang dilakukan dilapangan kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
3. Izin survey ini berlaku selama 2 (dua) bulan semenjak izin survey ini dikeluarkan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bappeda Kab.Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasman Barat di Padang Tujuh
3. Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Padang Tujuh
4. Pertinggal

BERITA ACARA

Sesuai dengan Petunjuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasaman Barat, bahwa untuk memperoleh Ijin Prinsip Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) di Batang Kanaikan, maka telah dilaksanakan survey lapangan dengan dinas terkait pada lokasi sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Lokasi Survei	
1	Selasa, 30 April 2013	Nama Sungai Jorong Nagari Kecamatan Kabupaten Koordinat - Bendung - Powerhouse Perkiraan Potensi	: Batang Kanaikan : Bandar : Rabi Jonggor : Gunung Tuleh : Kabupaten Pasaman : $0^{\circ} 21' 08.84''$ LU $99^{\circ} 43' 17.38''$ BT : $0^{\circ} 19' 54.16''$ LU $99^{\circ} 42' 34.16''$ BT : 4.0 M

Pelaksanaan Survey dihadiri dan disaksikan oleh :

No	Nama	Instansi	NIP	Jabatan
1	Panut	PT. Energi Karya Tirta		Kordinator Proyek
2	Komang Suantika	PT. Energi Karya Tirta		Kordinator ME
3	Drs. Sulpani Lubis	Dinas DPE	196010081986031005	Kabid Migas dan Energi
4	Ade Mukthan	Dinas DPE	-	Staf Migas dan Energi
5	Aprizal Matonjang	Kec. Gunung Tuleh	195905181983021001	Kasi Pemerintahan
6	Alwi Umri	Jorong Bandar	-	Masyarakat

Demikian Berita Acara survey lokasi ini dibuat sebenar-benarnya dan telah dilaksanakan.

Pasaman Barat, 1 Mei 2013


Dinas PDE Kab. Pasaman Barat



Drs. Sulpani Lubis


Ade Mukhtar


PT Energi Karya Tirta







Panut




Komang Suantika



DAFTAR HADIR KUNJUNGAN LAPANGAN PLTM PT. ENERGI KARYA TIRTA
 DI BATANG KENAIKAN JORONG BANDAR NAGARI RABI JONGGOR
 KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 25 JUNI TAHUN 2013

No	NAMA	JABATAN/ INSTALANSI	TANDATANGAN
1	APRIJAL. MTQ.	KAS DEPARTEMEN	
2	DRS. YULIYADI	CABANG GUNUNG TULEH	
3	DALPESRI BANTAR	SEKRET. BPMB2T	
4	Drs. Sulpani Lubis	Kabid Migas PT Energi	
5	PONTRAN	AT. HARDISI / PLN	
6	BERHAT NANANG K.N	Staf DPE	
7	ADI MARINRA	Staf. N. Kabid migas	
8	YONERITA	Staf DPE	
9	Ryan Martiana	—	
10	RAYON - S.		
11	HENDRI	Technik PLN RAYON SPE	
12	Komang Suantika	PT Energi Karya Tirta	
13	Parmit	—	
14	MINSAR - LBS.	W.N.R. jenggor	
15	Zulhafni Lubis	Ka. jorong Bandar	

Diketahui Oleh
 Kabid Migas


 Drs. Sulpani Lubis
 Nip. 19601008 198603 1 005

Jakarta, 1 Mei 2013

No : 002/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Laporan Hasil Survei PLTM Kanaikan

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perkenaan bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya, sesuai dengan surat ijin survey nomor : 541/205/DPE/2013 tertanggal 24 April 2013, dan setelah kami melakukan survey lapangan di Batang Kanaikan bersama tim teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat, Melalui surat ini kami sampaikan bahwa PLTM Kanaikan layak untuk di studi lebih lanjut. Adapun potensi PLTM Kanaikan diperkirakan sebesar 4,0 MW.

Terlampir bersama ini kami kami sampaikan Berita Acara Survey dan Peta Lokasi Rencana Pengembangan PLTM Kanaikan.

Demikian surat kami, atas pekenaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA



MAHENDRA HIMAWAN GIRI
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**TINJAUAN TEKNIS RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA MINIHYDRO (PLTM) PT. ENERGI KARYA TIRTA
DI JORONG BANDAR NAGARI RABI JONGGOR,
KECAMATAN GUNUNG TULEH**

Nomor: 540/328/DPE/2013

Menindak lanjuti Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: SPT/090/173/DPE-2013 tanggal 30 April 2013 dan Surat Permohonan PT. Energi Karya Tirta tanggal 05 April 2013, setelah dilakukan survey lokasi,pada prinsipnya secara teknis lokasi yang dimaksudkan layak di dirikan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) yang berkapasitas Skala Menengah.

Adapun Data Teknis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

A. Lokasi

- Nama Sungai : Batang Kanaikan
- Jorong : Bandar
- Nagari : Rabi Jonggor
- Kecamatan : Gunung Tuleh
- Kabupaten : Pasaman Barat

B. Koordinat

- Bendung : $0^{\circ} 21' 08.84''$ LU
 $99^{\circ} 43' 17.38''$ BT
- Power House : $0^{\circ} 19' 54.16''$ LU
 $99^{\circ} 42' 34.16''$ BT

C. Kapasitas Potensi : 4.0 Mega Watt (MW)

D. Status kawasan hutan yang dimohonkan PT. Energi Karya Tirta, masih menunggu rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

E. Berdasarkan hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh Team Teknis Dinas Pertambangan dan Energi bersama Team Teknis PT. Energi Karya Tirta diketahui luas lokasi \pm 15 Ha.(hasil kunjungan lapangan terlampir).

Demikianlah laporan ini disampaikan, untuk penelitian selanjutnya (FS) diserahkan kepada pihak PT. Energi Kaya Tirta.

Simpang Ampek, 19 Juli 2013

Kepala Bidang Migas dan Energi



Drs. Sulpani Lubis

Nip.19601008 198603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: PT INergi Karya Tirta	Diterima Tgl	: 3 Juni 2013.	
Nomor Surat	: 003/EKT/2013.	Nomor Agenda	: 335-	
Tgl Surat	: 3 Mei 2013.	Sifat	:	
		<input type="checkbox"/> Sangat Segera	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Rahasia

Berihal : permohonan presentasi pengembangan PLTM kenaikan.

Diteruskan Kepada Sdr	Diteruskan Kepada Sdr :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Koordinasikan/Konfirmasikan
Dst

Catatan :

4 file triple header
mesum petunjuk Jum'at 3/6/13

Mh: Kbd Migras
Sencaii arakan
Kita pludej dulu
Jaceepai beliae lceebali

3/6/13



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kitajar Dewantara No. 29 Telp. 90753 | 466169 Fax. 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : PT. ENERGI ICARYA TIRTA	Diterima Tgl : 29 Mar 2013
No. Surat : 003 / EKT / 2013	No. Agenda 3276
Tgl. Surat : 3 Mar 2013	

Perihal : Permohonan presentasi pengembangan
PCTM Kanalikan

Catatan : YR. Ke Disambut

- Surat dilaksanakan
ditulis Bpk Bujang
Kumbar. ~~setelah~~ Umar 18
15 Juni 2013

13/3
5



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 3 Mei 2013

No : 003/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Presentasi Pengembangan PLTM Kanaikan

Dengan Hormat,

Menyambung surat kami No. 002/EKT/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013 perihal laporan survei PLTM Kanaikan, melalui surat ini kami mengajukan permohonan untuk menyampaikan paparan (presentasi) terkait dengan rencana pengembangan PLTM di Batang Kanaikan di hadapan Bapak.

Terlampir bersama ini kami sampaikan Proposal berupa kajian potensi PLTM di Batang Kanaikan.

Besar harapan kami, Bapak mengabulkan permohonan kami, dan atas perkenaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541/291/DPE/2013
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Simpang Ampek, 20 Juni 2013

Kepada Yth. :
Bapak/Ibu Sdr. (Terlampir)
di

Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari PT. Energi Karya Tirta Nomor : 003/EKT/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013, perihal Permohonan Ijin Presentasi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Batang Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh.

Oleh sebab itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/tanggal : Senin/24 Juni 2013

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat

Acara : 1. Presentasi oleh PT. Energi Karya Tirta.
2. Kunjungan lapangan.

Demikian undangan ini disampaikan untuk dapat dihadiri tepat waktu dan diucapkan terima kasih.

BUPATI PASAMAN BARAT

The stamp is circular with the text "BUPATI PASAMAN BARAT" around the perimeter and "H. BAHARUDDIN, R" in the center. A large, thin black oval surrounds the stamp, and a handwritten signature "Aliaz" is written across it.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ka. ESDM Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Pertinggal.

Lampiran : Undangan

1. Bapak Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat
2. Sdr. Ass. I Bidang Pemerintahan Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Ass. II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kadis. Kehutanan Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kadis. Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat
7. Sdr. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pasaman Barat
8. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pasaman Barat
9. Sdr. Kabag. Pertanahan dan Perumahan Kab. Pasaman Barat
10. PT. Energi Karya Tirta di Tempat
11. Sdr. Manager PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat
12. Camat Kecamatan Gunung Tuleh
13. Wali Nagari Rabi Jonggor
14. Ketua KAN Rabi Jonggor
15. Kepala Jorong Bandar
16. Ketua Bamus Rabi Jonggor
17. Pertinggal

Simpang Ampek, 26 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



**NOTULEN PRESENTASI RENCANA PENGEMBANGAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHYDRO (PLTM) KANAIKAN
OLEH PT. ENERGI KARYA TIRTA DI KENAGARIAN RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Hari/Tanggal	:	Senin, 24 Juni 2013
Tempat	:	Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat
Peserta Presentasi	:	Terlampir
Pembukaan	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Bapak Ir. Faizir Johan.
	:	<ul style="list-style-type: none">• Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat yang memberikan arahan tentang rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) di Batang Kanaikan Kenagariaan Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh.• Presentasi ini merupakan tahap awal sebelum dikeluarkannya izin Prinsip/Ijin lokasi.• Pembangunan PLTM ini melibatkan semua pihak, mulai dari perangkat kanagarian sampai ke dinas-dinas terkait, Sehingga kerjasama semua pihak sangat diperlukan demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan.• Efek negatif harus dapat kita selesaikan untuk menghindari terjadinya gejolak ditengah masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan PLTM.• Seluruh proses perizinan dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan (open management) agar situasi dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.
Presentasi	:	<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan Presentasi diawali oleh Bapak Panut selaku Kordinator operasional Proyek mewakili management PT. Energy Karya Tirta untuk menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan presentasi terkait rencana pengembangan PLTM di Batang Kanaikan.• Presentasi kemudian dilanjutkan oleh Bapak Komang Suantika selaku koordinator Perencanaan Proyek yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dan perencanaan teknis pengembangan PLTM Kanaikan.

		<ul style="list-style-type: none"> Presentasi mengenai rencana pelaksanaan proyek di sampaikan kembali oleh Bapak Panut Kemudian presentasi terkait manfaat dari pembangunan PLTM Kanaikan sampai rencana kerja selanjutnya disampaikan oleh Bapak Komang Suantika.
Rekomendasi		
1. Camat Gunung Tuleh	:	<p>Bapak Yulitri</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara umum seluruh masyarakat kecamatan Gunung Tuleh mendukung sepenuhnya rencana pembangunan PLTM Kanaikan. Agar dilakukan sosialisasi masyarakat terkait rencana pengembangan PLTM dibawah koordinasi Camat Gunung Tuleh dengan melibatkan wali Jorong, wali Nagari, maupun tokoh masyarakat setempat. Terkait rencana konstruksi Pelaksana pekerjaan sipil, agar mengoptimalkan potensi lokal, baik dari segi SDM dan potensi lainnya.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	:	<p>Bapak Zuwendra</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan PLTM Kanaikan diharapkan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian lingkungan yang dilakukan harus selaras dengan kajian studi kelayakan (FS). Seluruh izin yang berkaitan dengan dinas Lingkungan Hidup agar sesegera mungkin diselesaikan.
3. Kasi Bappeda	:	<p>Ibu Susilawati</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebelum melakukan studi lebih lanjut agar dilakukan kordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum (PU) atau instansi lain yang membawahi pengelolaan sungai. Untuk mengetahui rencana pengembangan PLTM terhadap rencana RTRW agar disampaikan koordinat lokasi PLTM. Tinggi bendung akan berdampak pada tinggi jatuh (head), namun juga akan berdampak pada volume serta luasan genangan yang lebih besar, sehingga perlu dikaji tinggi bendung yang akan di desain pada saat studi kelayakan dilakukan.

4. Sekertaris Nagari	:	Bapak Pennisri. N, SE 1. Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar terkait rencana pengembangan PLTM Kanaikan.
5. Kasi Dinas Kehutanan	:	Bapak Natran Handri 1. Survey awal dengan staf Dinas kehutanan telah dilakukan, dan lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaikan berada di kawasan APL. 2. Untuk mengantisipasi kerusakan hutan akibat perubahan status kehutanan di lokasi PLTM maupun di lokasi kawasan hutan yang terletak di hulu rencana PLTM, agar dipertimbangkan untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan, sehingga potensi air untuk PLTM pun akan tetap terjaga.

Diketahui :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabid. Migas dan Energi















Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Drs. Sulpani Lubis
NIP. 19601008 198603 1 005






PT. ENERGI KARYA TIRTA .

(PANUT)

DAFTAR HADIR PRESENTASI PLTM PT. ENERGI KARYA TIRTA
DI BATANG KENAIKAN JORONG BANDAR NAGARI RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2013

No	NAMA	JABATAN/ INSTALANSI	TANDATANGAN
1	YONERITA	Staf migas dan Energi DPE	
2	APRIL MULYATI	Staf migas dan Energi DPE	
3	Berhat Nanang K. ST	Staf migas dan Energi DPE	
4	FITRI TENI, Amd	Staf migas dan Energi DPE	
5	Dalbesen Bahan	BPMB27	
6	REVIWISRI, N. DE	Rivua. R. Jonggor	
7	Syazzy 0211.	BANTUS. R. Jonggor	
8	Fairir Zalau	Tiba DPE	
9	ARMEN, SH	SEKRETARIS DPE	
10	RIA MARLINA	STAF DPE	
11	MERI DEARTMA	KASI MIGAS DAN KELUSTRIKAN	
12	Sulpainie Lebis	Kabid migas dan Energi	
13	ERWIN	UMUM	
14	Komang Suantika	PT Energi Karya Tirta	
15	DANUT	PT. ENERGI KARYA TIRTA	
16	EDRI	DPE	
17	APRIYAL- Mfd.	Kasi pemerintahan GT.	
18	ZULHAFAWI.	Kep. Des. Bandar.	
19	fulifri	Camat B. Tuleh	
20	SUSILAWATI	Korhubid PW 2 PPT. BZPPLDN	

DAFTAR HADIR PRESENTASI PLTM PT. ENERGI KARYA TIRTA
DI BATANG KENAIKAN JORONG BANDAR NAGARI RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2013

No	NAMA	JABATAN/ INSTALANSI	TANDATANGAN
21	PONIRAN	AT. HARDIST /PLN	
22	HENDRI	Tenik DSGC	
23	SUKARNI. AP. M.SI	Ass I	
24	FADLUS SABI 'S.Sos.MM	Ass II	
25	Natran Hanri	Dishut	
26	ANDREWALA	KABAG PEMERINTAHAN	
27	Zuwendra ke BLUR		
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

Diketahui oleh:

Kabid Migas dan Energi



Drs. Sulpani Lubis

Nip.19600108 198603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua Kuniang

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI
PENGEMBANGAN PLTM KENAIKAN NAGARI RABIJONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH

Nomor : 522/675/DINHUT/2013

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 522/279/SPT/Dinhut/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Permohonan PT. ENERGI KARYA TIRTA tanggal 2 Mei 2013, telah dilakukan pengecekan lokasi Pengembangan PLTM Kenaikan Nagari Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Adapun hasil Pengecekan tersebut sebagai berikut :

A. DASAR

1. Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/kpts-II/1999 TANGGAL 15 JUNI 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No 522/279/SPT/Dinhut/2013 tanggal 14 Mei 2013.
3. Surat Permohonan PT.ENERGI KARYA TIRTA tanggal 2 Mei 2013.

B. Hasil Pelaksanaan


1. Pengecekan lapangan dengan menggunakan GPS Type MAP 78S, dimana Areal yang dilakukan pengecekan tergambar dalam lampiran Peta dari Surat Keterangan ini.
2. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan setelah disingkronisasikan dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha,didapat bahwa areal tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) Sebagaimana Peta Terlampir.
3. Pada saat pengambilan titik koordinat di lapangan didampingi oleh pihak pemohon
4. Surat Keterangan ini menerangkan Status Kawasan Hutan dari Areal yang dimohonkan oleh PT.ENERGI KARYA TIRTA dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

5 Apabila ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih maka menjadi tanggungjawab pemohon


Sukomananti, 15 Mei 2013

Pemohon/ Pendamping

Yang Melaksanakan Pengecekan


1. Panut ()

1. Rafles,S.Hut
Nip. 19581106 198103 1 005 

2. Natran Hanri,S.Hut
Nip. 19800131 200501 1 007 

3 Bisman lubis,SH 

4 Riri Maryadi 

Mengetahui





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jl. Soekamo – Hatta Pasaman Baru Simpang Ampek Telp. (0753) 65405 Fax. (0753) 65405
SIMPANG AMPEK

REKOMENDASI

Nomor : 050/294 /REK/BAPPEDA/VII-2013

**LOKASI PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHYDRO (PLTM) KENAikan
PT. ENERGI KARYA TIRTA (EKT)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HENDRI. MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Soekarno – Hatta, Pasaman Baru – Simpang Ampek
Telepon/Fax : (0753) 65405, Fax. (0753) 65405

Berdasarkan Surat dari PT. Energi Karya Tirta Nomor : 005/EKT/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Permohonan Rekomendasi Tata Ruang untuk Izin Lokasi dan Menimbang sebagai berikut :

- A. Kajian Teknis Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) PT. Energi Karya Tirta di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Nomor 540/328/DPE/2013 Tanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Terlampir).
- B. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengembangan PLTM Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Nomor 522/676/DINHUT/2013 Tanggal 15 Mei 2013 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat (Terlampir).

Maka dapat direkomendasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peruntukan Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Kenaikan oleh PT. Energi Karya Tirta di alokasikan pada Jorong Bandar Kenagarian Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan Posisi Bendung 0°21'01.28" LU dan 99°43'15.60" BT serta Posisi Power House 0°19'54.16" LU dan 99°42'34.16" BT.
2. PT. Energi Karya Tirta mempersiapkan Dokumen Perencanaan untuk Lokasi Bendung dan Lokasi Power House untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM).
3. PT. Energi Karya Tirta mempersiapkan Dokumen Tentang Kajian Lingkungan Hidup yang dilegalkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan (BLHKG) Kabupaten Pasaman Barat.
4. PT. Energi Karya Tirta meminta Izin Peruntukan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Kepada Bupati Pasaman Barat sesuai point 1 (satu) di atas melalui Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Bagian Pertanahan dan Perumahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 24 Juli 2013

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Drs. H. HENDRI. MM
NIP. 19710520 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman Barat.
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : PT-Energi Karya Tirta	Diterima Tgl : 05 Juli 2013
Nomor Surat : 006/ELET/VII/2013	Nomor Agenda : 647
Tgl Surat : 01 Juli 2013	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : permohonan jin lokasi	
Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dst	Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasikan/Konfirmasikan <input type="checkbox"/>

Catatan :

Wpde yg dls

Untuk pertemuan singkat di proses

Mh. Kh. Migo
Preses 12an Lapor

fb.

J. 07/13.

Pj dalam proses di tunda
Hq. Tata Kelau

18/07-13



Jakarta, 01 Juli 2013

No : 006/EKT/VII/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bupati Pasaman Barat
H. Baharudin R.
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Ijin Lokasi

Dengan Hormat,

Menyambung kegiatan pemaparan serta kunjungan lapangan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2013 bersama instansi terkait dengan rencana pengembangan PLTM Kanaikan yang terletak di Nagari Rabi Jonggol, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, serta rekomendasi yang telah berikan oleh Dinas Kehutanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Mohon kami diberikan Ijin Lokasi untuk dapat melakukan studi dan pembangunan PLTM Kanaikan.

Terlampir bersama ini kami lampirkan peta lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaikan, serta rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat.



Demikian surat kami, atas pekenaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

tu.

Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN LEBAK GEDONG
KEPALA DESA BANJAR SARI

CONTOH .
09/09-13

REKOMENDASI

Nomor : 01 / DS / 12 / 2012 .

Berdasarkan Surat Permohonan PT. Amarta Cipta Energi Nomor : 005/ACE/XII/2012 Tertanggal 6 Desember 2012 perihal permohonan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, kami dengan ini menerangkan bahwa :

Perusahaan tersebut berencana melaksanakan Pembangunan PLTM disungai Ciberang, yang terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan dukungan apabila yang bersangkutan mengajukan Perijinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari warga masyarakat (sosialisasi) dan telah diketahui Aparat Desa dan Kecamatan.
2. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tidak merugikan kepentingan warga masyarakat dan lingkungan sekitar.
3. Pemohon diwajibkan memelihara keaininan dan ketertiban yang berkaitan dengan perusahaan dan lingkungan usahanya serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat sebagai perwujutan dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Rekomendasi ini bukan merupakan ijin, tetapi merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh ijin dan rekomendasi pemerintah Kabupaten Lebak.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Mengetahui

Tanggal

No. Reg

: 7 Desember 2012

: 070/175-Kec.LG/XII/2012

Dikeluarkan di : Lebak
Pada tanggal : 6 Desember 2012

Kepala Desa Banjar Sari

CAMAT KECAMATAN LEBAK GEDONG



Drs. VIDIA INDERA, MM.
NIP. 197310301993051003



H. Anis. M.Yahidin



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN LEBAK GEDONG
KEPALA DESA BANJAR SARI

REKOMENDASI

Nomor : 01 / DS / 12 / 2012 .

Berdasarkan Surat Permohonan PT. Amarta Cipta Energi Nomor : 005/ACE/XII/2012 Tertanggal 6 Desember 2012 perihal permohonan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, kami dengan ini menerangkan bahwa :

Perusahaan tersebut berencana melaksanakan Pembangunan PLTM disungai Ciberang, yang terletak di Desa Banjar Sari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan dukungan apabila yang bersangkutan mengajukan Perijinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari warga masyarakat (sosialisasi) dan telah diketahui Aparat Desa dan Kecamatan.
2. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tidak merugikan kepentingan warga masyarakat dan lingkungan sekitar.
3. Pemohon diwajibkan memelihara keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan perusahaan dan lingkungan usahanya serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat sebagai perwujutan dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Rekomendasi ini bukan merupakan ijin, tetapi merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh ijin dan rekomendasi pemerintah Kabupaten Lebak.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Mengetahui

Dikeluarkan di : Lebak
Pada tanggal : 6 Desember 2012

Tanggal

: 7 Desember 2012

Kepala Desa Banjar Sari

No. Reg

: 070/175-Kec. LG/XII/2012

CAMAT KECAMATAN LEBAK GEDONG



Drs. VIDIA INDERA, MM
NIP. 197310301995051003



H. Anis. M.T. Juhidin



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN IZIN LOKASI PLTM
PT. ENERGI KARYA TIRTA.**

No	Nama Kelengkapan Berkas	Ada	Tidak
1.	Permohonan Izin Survey dari PT. Energi Karya Tirta	V	
2.	Izin Survey Awal Dari Bupati Kab. Pasaman Barat	V	
3.	Berita Acara Tinjauan Lapangan	V	
4.	Daftar Hadir Tinjauan Lapangan	V	
5.	Laporan hasil Survey Awal	V	
6.	Tinjauan Teknis rencana pembangunan PLTM PT. EKT	V	
7.	Permohonan Presentasi dari PT.EKT	V	
8.	Undangan Presentasi untuk seluruh instansi terkait	V	
9.	Notulen Hasil Presentasi	V	
10.	Daftar Hadir Presentasi	V	
11.	Surat Keterangan Hasil Survey Lokasi PLTM dari Dinas Kehutanan	V	
12.	Rekomendasi Tata Ruang Dari Bappeda	V	
13.	Permohonan Izin Lokasi dari PT.EKT	V	

Simpang Ampek, 19 Juli 2013

An. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kepala Bidang Migas dan Energi

Drs. Sulpani Lubis
Nip.19601008 198603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
JORONG BANDAR
NAGARI RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH

SURAT KETERANGAN
Nomor: 23/KEP-JB - 2013

Dengan ini kami menerangkan bahwa tidak keberatan untuk dibangunnya PLTM oleh PT. Energi Karya Tirta yang berlokasi di Das Sungai Kanaikan, yang berlokasi di Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat:

Yang bersangkutan harus mentaati peraturan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan yang berlaku dalam Surat Izin.
2. Tidak merusak lingkungan.
3. Tidak merugikan masyarakat sekitarnya.
4. Akan mempergunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya selama sesuai dengan persyaratan perusahaan.
5. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang telah ada.

Demikianlah keterangan tidak keberatan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasaman Barat, 11 September 2013

Ninik Mamak

Akhyar Lubis

Wali Nagari

Minsar Lubis

Ka. Pemuda

Roni Pasha

Bamus

Syofyan Lubis

Ka. Jorong

Zulhafni

KAN

Edi Kumala

Plt. Camat Gunung Tuleh

CAMAT
GUNUNG TULEH
SEPTRINA.SH
Nip: 19640913 198703 2 002

BERITA ACARA
SOSIALISASI PEMBANGUNAN PLTM BATANG KANAIKAN

Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Pada hari Rabu tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu tiga belas telah dilaksanakan sosialisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Batang Kanaikan yang akan di bangun oleh PT. Energi Karya Tirta , bertempat di:

Jorong : Bandar
Desa / Nagari : Rabi Jonggor
Kecamatan : Gunung Tuleh
Kabupaten : Pasaman Barat
Yang dihadiri oleh : - Ketua KAN
- Ninik Mamak
- Ka. Jorong
- Wali Nagari
- Camat

Daftar hadir sosialisasi terlampir.

Sosialisasi / musyawarah dengan hasil sebagai berikut:

Semua masyarakat Bandar Nagari Rabi Jonggor mendukung rencana pembangunan PLTM Kanaikan.






Demikianlah berita acara musyawarah ini telah di sepakati bersama.

Bandar, 11 September 2013

Pimpinan Musyawarah
Plt. Camat Gunung Tuleh

SEPTRINA, SH.
Nip: 19640913 198703 2 002

Perwakilan yang hadir:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Minsar Lubis	Wali Nagari	1. 
Zulshafni	Ka. Jorong	2. 
Akhyar Lubis	Ninik Mamak	3. 
Syofyan Lubis	Bamus	4. 
Edi Kumala	KAN	5. 
Roni Pasla	Ka. Pemuda	6. 



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: PT. Energy Empat Tirta.	Diterima Tgl	: 13 Jan 2014
Nomor Surat	: 071/ET/1/2014	Nomor Agenda	: 029
Tgl Surat	: 3 Jan 2014	Sifat	:
Perihal	: Laporan kegiatan pengembangan plam kenalkan.		
Diteruskan Kepada Sdr :	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia		
Dst	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Kordinasikan/Konfirmasikan <input type="checkbox"/>		

Catatan

Atas kabid migas

- Laksmela Servi dg catatan
mengerti

Am 17,-19



Jakarta, 3 Januari 2014

No : 001/EKT/I/2014
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat
di -
Simpang Ampek

Perihal : Laporan Kegiatan Pengembangan PLTM Kanaikan

DITAMBAH

- jatuhnya berkas i-i
- penundaan peninjauan
- kesulitan dalam

pt 13/- '14

Dengan hormat,

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan PLTM Batang Kanaikan, maka dengan ini kami melaporkan kegiatan pengembangan PLTM Kanaikan pada tahun 2013 sebagai berikut :

1. Program Kegiatan

Program Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PLTM Batang Kanaikan terlampir.

2. Kegiatan tahun 2013

Kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan PLN Wilayah Sumatera Barat, dan akan dilanjutkan dengan presentasi.
- b. Koordinasi dengan Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat, dan akan dilanjutkan dengan presentasi setelah analisa hidrologi dan basic design bendung untuk mendapatkan ijin SIPPA dan Pembangunan Bendung.
- c. Survey/pengukuran awal gross head.
- d. Surat dan berita acara yang telah kami peroleh :
 - 1) Ijin Survey.
 - 2) Berita acara hasil survey bersama antara Dinas Pertambangan dan Energi dengan PT. Energi Karya Tirta.
 - 3) Berita acara presentasi pengembangan PLTM Kanaikan.
 - 4) Berita acara hasil peninjauan lokasi pembangunan PLTM.
 - 5) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan.
 - 6) Surat Rekomendasi dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.
 - 7) Surat Rekomendasi dari masyarakat.
 - 8) Surat dari PLN perihal Kelengkapan Dokumen untuk permohonan PPA PLTM Kanaikan.
 - 9) Ijin Lokasi.



3. **Program jangka pendek**

Rencana kegiatan jangka pendek yang kami programkan adalah :

- a. Konsultan akan memulai kegiatan lapangan berupa pengukuran pemetaan dan pengeboran tanah.
- b. Pengurusan ijin UKL dan UPL.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

ENERGI KARYA
TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Ka.Dis Pertambangan dan Energi
2. File



Jakarta, 7 September 2013

Nomor : 008/EKT/IX/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :
GM PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat
Jln. Dr. Wahidin No.8
Padang

Perihal : Pembangunan PLTM Kanaikan di Kab. Pasaman Barat

Dengan hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perhatian Bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan bahwa kami (PT. Energi Karya Tirta) telah mendapatkan IJIN LOKASI dari Pemda Kabupaten Pasaman Barat untuk membangun PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) pada lokasi sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--|
| - Sungai | : | Kanaikan |
| - Nagari | : | Rabi Jonggor |
| - Kecamatan | : | Gunung Tuleh |
| - Kabupaten | : | Pasaman Barat |
| - Koordinat | : | 00°21'01.28" LU - 99°43'15.60" BT
00°19'54.16" LU - 99°42'34.16" BT |

Berkaitan dengan rencana pembangunan diatas, kami mohon kepada Bapak kiranya PLTM Kanaikan tersebut dapat diproses untuk mendapatkan PPA (Power Purchase Agreement).

Terlampir bersama ini kami sampaikan :

- a) Perijinan yang telah kami peroleh
- b) Pra-Studi Kelayakan yang telah kami laksanakan
- c) Dokumen Perusahaan.

Demikian surat kami, atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Energi Karya Tirta

ENERGI TIRTA
Mahendra Himawan Giri
Direktur

Tembusan : - Yth. Bp. Bupati Pasaman Barat
- File



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 7 September 2013

Nomor : 009/EKT/IX/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Kapala Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 106
Padang

Perihal : Rencana Pembangunan PLTM Kanaikan pada Batang Kanaikan di Kab. Pasaman Barat

Dengan hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perhatian Bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan bahwa kami (PT. Energi Karya Tirta) telah mendapatkan IJIN LOKASI dari Pemda Kabupaten Pasaman Barat untuk membangun PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) pada lokasi sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--|
| - Sungai | : | Kanaikan |
| - Nagari | : | Rabi Jonggor |
| - Kecamatan | : | Gunung Tuleh |
| - Kabupaten | : | Pasaman Barat |
| - Koordinat | : | 00°21'01.28" LU - 99°43'15.60" BT
00°19'54.16" LU - 99°42'34.16" BT |

PLTM tersebut direncanakan akan memanfaatkan air dari Batang Kanaikan.

Berkaitan dengan rencana pembangunan PLTM Kanaikan diatas, saat ini kami sedang melaksanakan Studi Teknis terkait dengan persyaratan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Air Permukaan (SIPPA) dan Bendung pada Batang Kanaikan. Setelah studi teknis selesai, dokumen tersebut akan kami sampaikan kepada Bapak.

Terlampir bersama ini kami sampaikan Perijinan yang telah kami peroleh dan Peta Lokasi rencana pembangunan PLTM Kanaikan.

Demikian surat kami, atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Energi Karya Tirta

ENERGI TIRTA
Mahendra Himawan Giri
Direktur

Tembusan : - Yth. Bp. Bupati Pasaman Barat
- File

9k



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 7 September 2013

Nomor : 009/EKT/IX/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :
Kapala Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 106
Padang

Perihal : Rencana Pembangunan PLTM Kanaikan pada Batang Kanaikan di Kab. Pasaman Barat

Dengan hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perhatian Bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan bahwa kami (PT. Energi Karya Tirta) telah mendapatkan IJIN LOKASI dari Pemda Kabupaten Pasaman Barat untuk membangun PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) pada lokasi sebagai berikut :

- Sungai	: Kanaikan
- Nagari	: Rabi Jonggor
- Kecamatan	: Gunung Tuleh
- Kabupaten	: Pasaman Barat
- Koordinat	: 00°21'01.28" LU - 99°43'15.60" BT 00°19'54.16" LU - 99°42'34.16" BT

PLTM tersebut direncanakan akan memanfaatkan air dari Batang Kanaikan.

Berkaitan dengan rencana pembangunan PLTM Kanaikan diatas, saat ini kami sedang melaksanakan Studi Teknis terkait dengan persyaratan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Air Permukaan (SIPPA) dan Bendung pada Batang Kanaikan. Setelah studi teknis selesai, dokumen tersebut akan kami sampaikan kepada Bapak.

Terlampir bersama ini kami sampaikan Perijinan yang telah kami peroleh dan Peta Lokasi rencana pembangunan PLTM Kanaikan.

Demikian surat kami, atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Energi Karya Tirta

ENERGI TIRTA
Mahendra Himawan Giri
Direktur

Tembusan : - Yth. Bp. Bupati Pasaman Barat
- File

9h



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 7 September 2013

Nomor : 008/EKT/IX/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :
GM PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat
Jln. Dr. Wahidin No.8
Padang

Perihal : Pembangunan PLTM Kanaikan di Kab. Pasaman Barat

Dengan hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perhatian Bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya perkenan kami melalui surat ini menyampaikan bahwa kami (PT. Energi Karya Tirta) telah mendapatkan IJIN LOKASI dari Pemda Kabupaten Pasaman Barat untuk membangun PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) pada lokasi sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--|
| - Sungai | : | Kanaikan |
| - Nagari | : | Rabi Jonggor |
| - Kecamatan | : | Gunung Tuleh |
| - Kabupaten | : | Pasaman Barat |
| - Koordinat | : | 00°21'01.28" LU - 99°43'15.60" BT
00°19'54.16" LU - 99°42'34.16" BT |

Berkaitan dengan rencana pembangunan diatas, kami mohon kepada Bapak kiranya PLTM Kanaikan tersebut dapat diproses untuk mendapatkan PPA (Power Purchase Agreement).

Terlampir bersama ini kami sampaikan :

- a) Perijinan yang telah kami peroleh
- b) Pra-Studi Kelayakan yang telah kami laksanakan
- c) Dokumen Perusahaan.

Demikian surat kami, atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Energi Karya Tirta

ENERGIFTIRTA
Mahendra Himawan Giri
Direktur

Tembusan : - Yth. Bp. Bupati Pasaman Barat
- File



Jakarta, 1 Mei 2013

No : 002/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Laporan Hasil Survei PLTM Kanaikan

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perkenaan bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya, sesuai dengan surat ijin survey nomor : 541/205/DPE/2013 tertanggal 24 April 2013, dan setelah kami melakukan survey lapangan di Batang Kanaikan bersama tim teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat, Melalui surat ini kami sampaikan bahwa PLTM Kanaikan layak untuk di studi lebih lanjut. Adapun potensi PLTM Kanaikan diperkirakan sebesar 4,0 MW.

Terlampir bersama ini kami kami sampaikan Berita Acara Survey dan Peta Lokasi Rencana Pengembangan PLTM Kanaikan.

Demikian surat kami, atas pekenaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI
Direktur

BERITA ACARA

Sesuai dengan Petunjuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasaman Barat, bahwa untuk memperoleh Ijin Prinsip Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) di Batang Kanaikan, maka telah dilaksanakan survey lapangan dengan dinas terkait pada lokasi sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Lokasi Survei	
1	Selasa, 30 April 2013	Nama Sungai Jorong Nagari Kecamatan Kabupaten Koordinat - Bendung - Powerhouse Perkiraan Potensi	: Batang Kanaikan : Bandar : Rabi Jonggor : Gunung Tuleh : Kabupaten Pasaman : $0^{\circ} 21' 08.84''$ LU $99^{\circ} 43' 17.38''$ BT : $0^{\circ} 19' 54.16''$ LU $99^{\circ} 42' 34.16''$ BT : 4.0 M

Pelaksanaan Survey dihadiri dan disaksikan oleh :

No	Nama	Instansi	NIP	Jabatan
1	Panut	PT. Energi Karya Tirta		Kordinator Proyek
2	Komang Suantika	PT. Energi Karya Tirta		Kordinator ME
3	Drs. Sulpani Lubis	Dinas DPE	196010081986031005	Kabid Migas dan Energi
4	Ade Mukthan	Dinas DPE	-	Staf Migas dan Energi
5	Aprizal Matonjang	Kec. Gunung Tuleh	195905181983021001	Kasi Pemerintahan
6	Alwi Umri	Jorong Bandar	-	Masyarakat

Demikian Berita Acara survey lokasi ini dibuat sebenar-benarnya dan telah dilaksanakan.

Pasaman Barat, 1 Mei 2013


Dinas PDE Kab. Pasaman Barat



Drs. Sulpani Lubis


Ade Mukhtar

PT Energi Karya Tirta


Panut
Komang Suantika

**DAFTAR : HADIR KOORDINASI
PEMBANGUNAN PLTM
TANGGAL 05 SEPTEMBER 2013**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1 ✓	NASRUL FAKJING	KOORD. MAJOR BATU SDA		085272432890
2 ✓	R. HASIBUAN	BAJOK PL.		081374599456
3 ✓	SCHAWALI	KABINERAMPITBANAS		081374849915
4 ✓	SEPTRINA	PLT. CAMAT G.T		0812660602
5 ✓	Sulpiani Lubis	Kebid Megas Bumip		
6 ✓	ZULHAFFNI	KEP. Jor. Bandar		08137499291
7 ✓	MUSTHAKES .z.	tokoh masyarakat		(7) 08537516
8 ✓	REZKI	Tokoh masyarakat		(8)
9 ✓	Rusdin	Tokoh Masyarakat		
10 ✓	ARMAN. IBS	MASYARAKAT		08527406212
11 ✓	DATTRIL. NIS	TOKOH MASRAKAT		→ 08536417907
12 ✓	JAKFAR. LBS	MASYARAKAT		
13 ✓	ERWIN SYAH	Tokoh masyarakat		
14 ✓	RONI PASLA	KETUA PEMUDA		
15 ✓	INDRA WAHYU.	Tokoh Masy.		
✓16	SUKBAN	WKL. NINIK MAMAK.		
✓17	APRIJAL-MD.	Kasi Pemerintahan		081363281057
✓18	Akhyar Lubis	NINIK MAMAK		
✓19	Etn. Kimala	Iutun VAN. RJ		
✓20 ✓	Minsar Rb.	WTN Rb / orang		
✓21 ✓	Rer Dimas (Lay)	ktr cariat		081382005960
✓22 ✓	JUNIARDI, STA.	masyarakat		
✓23	EVA MURINA	KETUA PKK		
✓24	ENNI YUHARNI	SEK. PKK		
25	SYAHRIZI. SF.	Kasi EKBANG.		
26	M. KHUDANI, SH	Kantor Camat		
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				



*Mengetahui:
Pj. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Dr. Sulpani Lubis*

Kepala Bidang Migas dan Energi



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No.29 Pasaman Baru
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

Nomor : 541/~~360~~ /DPE/2013

Simpang Ampek, ~~04~~ September 2013

Lampiran : -

Kepada Yth,

Hal : Sosialisasi Rencana Pembangunan
PLTM

Sdr. Camat Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat
di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor: 188.45/811/BUP-PASBAR/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro oleh PT. Energi Karya Tirta di Batang Kanaikan Jorong Bandar Nagari Robi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh dan telah dikukan presentasi.Untuk langkah selanjutnya diharapkan bantuan Saudara menfasilitasi kegiatan Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTM ini.

Untuk terlaksananya kegiatan sosialisasi ini mohon kiranya untuk mengkoordinasikan dengan PT. Energi Karya Tirta tentang pelaksanaannya.

Demikianlah disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jl. Soekarno – Hatta Pasaman Baru Simpang Ampek Telp. (0753) 65405 Fax. (0753) 65405
SIMPANG AMPEK

REKOMENDASI

Nomor : 050/294 /REK/BAPPEDA/VII-2013

LOKASI PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHYPDRO (PLTM) KENAikan
PT. ENERGI KARYA TIRTA (EKT)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HENDRI. MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Soekarno – Hatta, Pasaman Baru – Simpang Ampek
Telepon/Fax : (0753) 65405, Fax. (0753) 65405

Berdasarkan Surat dari PT. Energi Karya Tirta Nomor : 005/EKT/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Permohonan Rekomendasi Tata Ruang untuk Izin Lokasi dan Menimbang sebagai berikut :

- A. Kajian Teknis Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) PT. Energi Karya Tirta di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Nomor 540/328/DPE/2013 Tanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Terlampir).
- B. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengembangan PLTM Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Nomor 522/676/DINHUT/2013 Tanggal 15 Mei 2013 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat (Terlampir).

Maka dapat direkomendasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peruntukan Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Kenaikan oleh PT. Energi Karya Tirta di alokasikan pada Jorong Bandar Kenagarian Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan Posisi Bendung $0^{\circ}21'01.28''$ LU dan $99^{\circ}43'15.60''$ BT serta Posisi Power House $0^{\circ}19'54.16''$ LU dan $99^{\circ}42'34.16''$ BT.
2. PT. Energi Karya Tirta mempersiapkan Dokumen Perencanaan untuk Lokasi Bendung dan Lokasi Power House untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM).
3. PT. Energi Karya Tirta mempersiapkan Dokumen Tentang Kajian Lingkungan Hidup yang dilegalkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Pasaman Barat.
4. PT. Energi Karya Tirta meminta Izin Peruntukan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Kepada Bupati Pasaman Barat sesuai point 1 (satu) di atas melalui Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Bagian Pertanahan dan Perumahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 22 Juli 2013

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. HENDRI. MM
NIP. 19710520 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman Barat.
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Jl. Soekamo – Hatta Pasaman Baru Simpang Ampek Telp. (0753) 65405 Fax. (0753) 65405
SIMPANG AMPEK

REKOMENDASI

Nomor : 050/294 /REK/BAPPEDA/VII-2013

**LOKASI PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHYPDRO (PLTM) KENAikan
PT. ENERGI KARYA TIRTA (EKT)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HENDRI. MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Soekarno – Hatta, Pasaman Baru – Simpang Ampek
Telepon/Fax : (0753) 65405, Fax. (0753) 65405

Berdasarkan Surat dari PT. Energi Karya Tirta Nomor : 005/EKT/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Permohonan Rekomendasi Tata Ruang untuk Izin Lokasi dan Menimbang sebagai berikut :

- A. Kajian Teknis Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) PT. Energi Karya Tirta di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Nomor 540/328/DPE/2013 Tanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Terlampir).
- B. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengembangan PLTM Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Nomor 522/676/DINHUT/2013 Tanggal 15 Mei 2013 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat (Terlampir).

Maka dapat direkomendasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peruntukan Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Kenaikan oleh PT. Energi Karya Tirta di alokasikan pada Jorong Bandar Kenagarian Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan Posisi Bendung $0^{\circ}21'01.28''$ LU dan $99^{\circ}43'15.60''$ BT serta Posisi Power House $0^{\circ}19'54.16''$ LU dan $99^{\circ}42'34.16''$ BT.
2. PT. Energi Karya Tirta mempersiapkan Dokumen Perencanaan untuk Lokasi Bendung dan Lokasi Power House untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM).
3. PT. Energi Karya Tirta mempersiapkan Dokumen Tentang Kajian Lingkungan Hidup yang dilegalkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Pasaman Barat.
4. PT. Energi Karya Tirta meminta Izin Peruntukan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Kepada Bupati Pasaman Barat sesuai point 1 (satu) di atas melalui Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Bagian Pertanahan dan Perumahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 27 Juli 2013

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. HENDRI. MM
NIP. 19710520 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman Barat.
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Jl. Soekarno – Hatta Pasaman Baru Simpang Ampek Telp. (0753) 65405 Fax. (0753) 65405
SIMPANG AMPEK

REKOMENDASI

Nomor : 050/294 /REK/BAPPEDA/VII-2013

LOKASI PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHYDRO (PLTM) KENAIKAN
PT. ENERGI KARYA TIRTA (EKT)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HENDRI. MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Soekarno – Hatta, Pasaman Baru – Simpang Ampek
Telepon/Fax : (0753) 65405, Fax. (0753) 65405

Berdasarkan Surat dari PT. Energi Karya Tirta Nomor : 005/EKT/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Permohonan Rekomendasi Tata Ruang untuk Izin Lokasi dan Menimbang sebagai berikut :

- A. Kajian Teknis Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) PT. Energi Karya Tirta di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Nomor 540/328/DPE/2013 Tanggal 19 Juli 2013 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Terlampir).
- B. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengembangan PLTM Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Nomor 522/676/DINHUT/2013 Tanggal 15 Mei 2013 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat (Terlampir).

Maka dapat direkomendasikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peruntukan Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Kenaikan oleh PT. Energi Karya Tirta di alokasikan pada Jorong Bandar Kenagarian Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan Posisi Bendung 0°21'01.28" LU dan 99°43'15.60" BT serta Posisi Power House 0°19'54.16" LU dan 99°42'34.16" BT.
2. PT. Energi Karya Tirta mempersiapkan Dokumen Perencanaan untuk Lokasi Bendung dan Lokasi Power House untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM).
3. PT. Energi Karya Tirta mempersiapkan Dokumen Tentang Kajian Lingkungan Hidup yang dilegalkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Pasaman Barat.
4. PT. Energi Karya Tirta meminta Izin Peruntukan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Kepada Bupati Pasaman Barat sesuai point 1 (satu) di atas melalui Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Bagian Pertanahan dan Perumahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 22 Juli 2013

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. HENDRI. MM
NIP. 19710520 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman Barat.
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

DAFTAR HADIR

KANAIKAN




















SOSIALISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI HIDRO (PLTM) LONGKAR

TANGGAL : 11 September 2013 Jl. BAWIPAR

NAGARI : RABI JONGGOR.
KECAMATAN : GUNUNG TUJUH

KABUPATEN

PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
1.	Zuhafii	Kep. Jor. Bandar.	Bandar		
2	Afiani Bes		Bandar		
3	Alfenri . HS		-"		
4.	Suhadi . NST.				
5.	INDRA WAHYU.	AH . Wayy .	Bandar		
6	Rusdin	T. Masyarakat	Bandar		
7	Ismar .	T. Masyarakat	bandar		
8	Wahabullah	T. Masyarakat	bandar		
9	Kerry No;	T. Masyarakat	Bandar		
10.	Jurnaini . R.	MRS	Bandar		
11	H. Syafrizendi .	T. Masyarakat	Bandar		
12	Sarmawi	Masyarakat			

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
13	Safniel	IMAM KHATIP	PT P.T.	PT	PT
14	Danure	IMAM KHATIP.	P.T.	P.T.	P.T.
15	Roni Pasca	KETUA PERWIRA	P.T.	P.T.	P.T.
16	ZUHYAR	MASYARAKAT	Amal	Amal	Amal
17	INDRA SACRI				
18	SAHAR.				
19	M. YARUP.				
20	PARWAN.				
21	Rhinauddahr'i				
22	Carro. D	MAS-YARAKEE			
23	ARMAN	Sdn			
24	PARNIN	Sdn			
25	ERNEN	Sdn			
26	Sannan	Sdn			
27	BASKI	Sdn			
28	DKRVIS	Sdn.			
29	GUARDI	Sdn.			
30	G.P. di.	Sdn.			
31	Ghusnur	Sdn.			
32	A. YASSI	Sdn.			

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
33	JONRIAL	Mesyarakat			
34	JAK FAR . LBS	T. Mesyarakat			
35	Hilungunuan	T. PENUDA.			
36	JAHFTUDIN MTO	Masyarakat			
37	ABDUL QATHI	Sda.			
38	Hilqistar	Sda			
39	Gubens	Sda			
40	HAMSAR	Sda.			
41	H. HUBIS	Sda.			
42	J. MTR	Sda.			
43	Syahruul	Sda.			
44	Rh. Yumam	Sda			
45	Esuan	Sda.			
46	KERTINGSU	Sda.			
47	PASPEL	Sda.			
48	MISERNE	Sda.			
49	MIDRUS.	Sda			
50	RUSDINHAN	Sda			
51	JABBAR	Sda			
52	EDUSUHAIRI	Sda.			

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
53	ARMANI BTB				DR
54	R. KUSOBO				DR
55	NASRUDIN				DR
56	SAYFAN				
57	AMRIL				
58	EFRI NSI				
59	Ronalan BTB				
60	DAPTAH				
61	ASMANI				
62	MARSHI				
63	SUPENDI BTB				
64	KEMANGKUDIA				
65	HARYONO				
66	ZULHAWI				
67	FDDY RSA				
68	MASHFANA				
69	YOHANNI				
70	YATKA MTR				
71	GUSRIWA				
72.	Koplan				

DAFTAR HADIR



































SOSIALISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI DIDRO
TANGGAL :

NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN




NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
73	MUZAKKI				
74	Suparmam				
75	Iqbal				
76	RENUEDI				
77	ASRAH				
78	JUNIATRI				
79	SAPRUDIN				
80	Zewi				
81	MARWAN				
82	MALIK HSB				
83	ILMAN				
84	WARDI				
85	YULIUS LUBIS				
86	HARIS				
87	JUANDA				

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
88	JUSCAMI				
89	SYAHFERI'				
90	Alwi Sumpi				
91	M.H.D. ARWADI'				
92	Azwan Lubis.				
93	SUK BANY				
94	AHMAD AKBAR.				
95	ABDUL WAHID				
96	FEBRI'				
97	KARMIKIS NST				
98	PARUAS				
99	Alimaksi				
100	Risman.				
101	Actonin.				
102	KOOPENRI LUBIS.				
103	MA.ERWIN				
104	WAJIM				
105	NAERRUN				
106	Muzelle. Lubis				
107	ABDUL HARIS NST				

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
108	REFCI				
109	DOSPAS ARAMYO AST				
110	KHONI SAN				
111					
112	SAHARMAN				
113	PAHMAT BUNADI				
114	BEPRI ARAMONA				
115	AU YUSANA				
116	SRI SUMARNI				
117	EWA GUSTI				
118	MRHN				
119	DAMRIJIK				
120	ZULFIRRI				
121	ALPEN RI				
122	GARY S.				
123	DURISWAN				
124	SURYA JUNIATUNG				
125	RASEKI. GANI				
126	MURKANDI				
127	SURYADI				
128	YOHANES WIDYA				

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
128	F. S. P.	Masy.	Panbar		
129	ASNIK	Masy.	Sdn		
130	REZKI	Kerua RT	Sdn		
131	SYAFIUDIN	Masy	Sdn		
132	DIREHADI	Masy.	cola		
133	SOFYAN	T. Masy.	cola		
134	ENNI TOHAMI	Sek. PK.	cola		
135	EVA MUTHIA	Ket. PK.	cola		
136	A. HUSEIN				
137	PISWANEDI				
138	BETHAWI				
139	EDI RUSPTA				
140	DIRMAN				
141	Rosmida				
142	Asri				
143	ERIZEL				
144	JASMIN	Kantor Camat	SP III Alim		
145	M. NUR JUWARI				
146	Panduan Wamy	lembor Comit	SP III Alim		
147	JELNI REZA SPd	Masy	BANDAR		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
147	Erwansyah	Tokoh masy.	Bandar		
148	Hadi Saputra	—	—		
149	Kemalidi	—	—		
151	Sudirman	—	—		
152	Pratiwi Pratiwi	—	—		
153	Anele Batuwe	—	—		
154	Ahmad Husain	—	—		
155	Maswar	—	—		
156	Afwan	—	—		
157	Perman	—	—		
158	Hariswanta	—	—		
159	Jumaili Wtf	—	—		
160	Namlis	—	—		
161	KISRI HAPSON	—	—		
162	Sufriadi	—	—		
163	Rusdan	—	—		
164	Pahmat HSB	—	—		
165	Diprayn	—	—		
166	Abus Ramli	—	—		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN - 1	TANDA TANGAN - 2
167	EDI MUNAWALA	Ketua KAN. R-J	P. Ampang		
168	AKRİ	Muznahat	Bander		
169	EDI TEKARUTRA	BANDAR			

"Mus yahui"!
 Kepada Dinas Pertambangan dan Sumber
 Kepada Bidang MIGAS dan Energi.

 Dr. Sulpani Akrí
 NIP. 19601208 198603 1005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: PT Energi Karya Tirta	Diterima Tgl	: 2 Mei 2013
Nomor Surat	: 002/EKT/V/2013	Nomor Agenda	: 443
Tgl Surat	: 01 Mei 2013	Sifat	:
Perihal	: Laporan hasil survei PLTM kenaikan		
Diteruskan Kepada Sdr	Diteruskan Kepada Sdr :		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dst	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasikan/Konfirmasikan		

Catatan :

Yth Bpk. Hadi
Moh. petunjuk untuk di proses jika $\frac{2}{5}$ ✓

M. Kbd Migs-
Dokumentasi lap

Sur 2/5/13



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541/291/DPE/2013
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Simpang Ampek, 20 Juni 2013

Kepada Yth. :
Bapak/Ibu Sdr. (Terlampir)
di

Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari PT. Energi Karya Tirta Nomor : 003/EKT/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013, perihal Permohonan Ijin Presentasi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Batang Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh.

Oleh sebab itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/tanggal : Senin/24 Juni 2013
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat
Acara : 1. Presentasi oleh PT. Energi Karya Tirta.
2. Kunjungan lapangan.

Demikian undangan ini disampaikan untuk dapat dihadiri tepat waktu dan diucapkan terima kasih.

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ka. ESDM Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Pertinggal.


*Dan layah diproses sesuai, aturan dan ketentuan
yang berlaku dalam jangka waktu 2 tahun*

Lampiran : Undangan

1. Bapak Wakil Bupati Kab. Pasaman Barat
2. Sdr. Ass. I Bidang Pemerintahan Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Ass. II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kadis. Kehutanan Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kadis. Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat
7. Sdr. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Pasaman Barat
8. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pasaman Barat
9. Sdr. Kabag. Pertanahan dan Perumahan Kab. Pasaman Barat
10. PT. Energi Karya Tirta di Tempat
11. Sdr. Manager PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat
12. Camat Kecamatan Gunung Tuleh
13. Wali Nagari Rabi Jonggor
14. Ketua KAN Rabi Jonggor
15. Kepala Jorong Bandar
16. Ketua Bamus Rabi Jonggor
17. Pertinggal

Simpang Ampek, 20 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 28 Juni 2013

No : 005/EKT/VI/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Rekomendasi Tata Ruang

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil pemaparan serta kunjungan lapangan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2013 bersama instansi terkait dengan rencana pengembangan PLTM Kanaikan yang terletak di Nagari Rabi Jonggol, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, kami memohon dukungan/bantuan dari Bapak untuk memberikan Surat Rekomendasi Tata Ruang atas rencana pengembangan PLTM tersebut.

Adapun secara geografis lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaikan adalah sebagai berikut :

Bendung : 0°21'01.28"LU ; 99°43'15.60"BT
Powerhouse : 0°19'54.16"LU ; 99°42'34.16"BT

Terlampir bersama ini kami lampirkan peta lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaikan.

Demikian surat kami, atas pekenaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

Sudah di antar ke
Bappeda tgl. 04/07/13
oleh : MAHENDRA HIMAWAN GIRI dari NKE

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur

04/07/13



Jakarta, 3 Januari 2014

No : 001/EKT/I/2014
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat
di -
Simpang Ampek

Perihal : **Laporan Kegiatan Pengembangan PLTM Kanaikan**

Dengan hormat,

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan PLTM Batang Kanaikan, maka dengan ini kami melaporkan kegiatan pengembangan PLTM Kanaikan pada tahun 2013 sebagai berikut :

1. Program Kegiatan

Program Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan PLTM Batang Kanaikan terlampir.

2. Kegiatan tahun 2013

Kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan PLN Wilayah Sumatera Barat, dan akan dilanjutkan dengan presentasi.
- b. Koordinasi dengan Dinas PSDA Propinsi Sumatera Barat, dan akan dilanjutkan dengan presentasi setelah analisa hidrologi dan basic design bendung untuk mendapatkan ijin SIPPA dan Pembangunan Bendung.
- c. Survey/pengukuran awal gross head.
- d. Surat dan berita acara yang telah kami peroleh :
 - 1) Ijin Survey.
 - 2) Berita acara hasil survey bersama antara Dinas Pertambangan dan Energi dengan PT. Energi Karya Tirta.
 - 3) Berita acara presentasi pengembangan PLTM Kanaikan.
 - 4) Berita acara hasil peninjauan lokasi pembangunan PLTM.
 - 5) Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan.
 - 6) Surat Rekomendasi dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.
 - 7) Surat Rekomendasi dari masyarakat.
 - 8) Surat dari PLN perihal Kelengkapan Dokumen untuk permohonan PPA PLTM Kanaikan.
 - 9) Ijin Lokasi.



3. Program jangka pendek

Rencana kegiatan jangka pendek yang kami programkan adalah :

- a. Konsultan akan memulai kegiatan lapangan berupa pengukuran pemetaan dan pengeboran tanah.
- b. Pengurusan ijin UKL dan UPL.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA



MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Ka.Dis Pertambangan dan Energi
2. File

LAMPIRAN

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN PLTM BATANG KANAIKAN


Hari/Tanggal	: Senin, 24 Juni 2013	
Tempat	: Auditrium Kantor Bupati Pasaman Barat	Peserta Presentasi
Pembukaan	: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat	Presentasi
	: Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat yang memberikan arahan tentang rencana pembangkit listrik Tenaga Minihydro (PLTM) di Batang Gunung Tuleh.	
Presentasi	: Barat Bapak Ir. Faizir johan.	
	: Pasaman Barat yang mengikuti Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) di Batang Gunung Tuleh. Kecamatan Pasaman Barat yang merupakan bentuk kerja sama antara Pemda dengan PT. Energi Karya Tirta di Kengarai Rabu Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh.	
Pembukaan	: Presensi ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan izin Prinsip/juin lokasi.	
	: Pembangunan PLTM ini melibatkan semua pihak, mulai dari perangkat kanagan sampai ke dinas-dinas terkait, sehingga kerjasama semua pihak sangat dipermudah demi terwujudnya pembangunan PLTM.	
Presentasi	: Efek negatif harus dapat kita selesaikan untuk menghindari kontra terhadap keberadaan PLTM.	
	: Seluruh proses perizinan dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip ketebukan (open management) agar situasi dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.	
Presentasi	: • Pembukaan Presentasi diawali oleh Bapak Panut selaku Kordinator operasional Proyek mewakili managemen PT. Energi Karya Tirta untuk menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan presentasi terkait rencana pembangunan PLTM di Batang Gunung Tuleh.	
	: • Presentasi kemudian dilanjutkan oleh Bapak Komang Kanaiakan.	
	: • Presentasi teknis pembangunan PLTM Kanaiakan menjelaskan tentang gambaran umum persiapan dan perencanaan teknis pembangunan PLTM Kanaiakan.	

NOTULEN PRESENTASI RENCANA PENGBANGAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHYDRO (PLTM) KANAIKAN
OLEH PT. ENERGI KARYA TIRTA DI KENGARAIAN RABU JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARTAT

Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi mengenai rencana pelaksanaan projek di sampaikan kembali oleh Bapak Pantut Kemudian presentasi terkait manfaat dari pembangunan PLTM Kanaiikan sampai rencana kerja selanjutnya disampaikan oleh Bapak Komang Suamika. 	
1. Camat Gunung Tuleh	<p>Bapak Yultri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara umum seluruh masyarakat kecamatan Gunung Tuleh mendukung sepenuhnya rencana pembangunan PLTM Kanaiikan. 2. Agar dilakukan sosialisasi masyarakat terkait rencana pembangunan PLTM dibawah koordinasi Camat Gunung Tuleh dengan melibatkan wali jorong, wali Nagari, maupun tokoh masyarakat setempat. 3. Terkait rencana konstruksi Pelaksana pekerjaan siplil, agar mengoptimalkan potensi lokal, baik dari segi SDM dan potensi lainnya. 	Lingkungan Hidup
2. Kepala Dinas	<p>Bapak Zuwendra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengembangan PLTM Kanaiikan diharapkan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW). 2. Kajian lingkungan yang dilakukan harus selaras dengan denegan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW). 3. Seluruh izin yang berkratian dengan dinas Lingkungan Hidup kajian studi kelayakan (FS). 	Ibu Susilawati
3. Kasi Bapenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum melakukan studi lebih lanjut agar dilakukan kordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum (PU) atau instansi lain yang membawahi pengetahuan sungsai. 2. Untuk mengetahui rencana pengembangan PLTM terhadap rancana RTW agar disampaikan koordinat lokasi PLTM. 3. Tinggi bendungan akan berdampak pada volume serta lisauan namun juga akan berdampak pada tinggi jatuh (head), bendungan yang akan di desain pada saat studi kelayakan dilakukan. 	

(PANUT)

PT. ENERGENI INDUSTRI Tbk



Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Diketahui :

4. Sekretaris Nagari	: Bapak Peninisri, N, SE	1. Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar terkait rencana pengembangan PLTM Kanaiakan.
5. Kasi Dinas Kehtananan	: Bapak Natran Handri	1. Survey awal dengan staf Dinas Kehtananan telah dilakukan, dan lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaiakan berada di Kawasan AP. L. 2. Untuk mengantisipasi kerusakan hutan akibat perubahan status kehtananan dilokasi PLTM maupun dilokasi Kawasan hutan yang terletak dihulu rencana PLTM, agar dipertimbangkan untuk bersama-sama menjaga kesiastrian Kawasan, sehingga potensi air untuk PLTM pun akan tetap terjaga.

Har/Tanggal	:	Senin, 24 Juni 2013
Tempat	:	Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat
Peserta Presentasi	:	Terlampir Barat Bapak Ir. Fazir Johan.
Pembukaan	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman
Presentasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat yang memberikan arahan tentang rencana Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) di Batang Kanaiakan Kengarain Rabu Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh. • Presentasi ini merupakan tahap awal sebelum dikeluarannya izin Prinsip/Ijin Lokasi. • Pembangunan PLTM ini melibatkan semua pihak, mulai dari perangkat kanagarian sampai ke dinas-dinas terkait, sehingga kerjasama semua pihak sangat dipерlukan demi terwujudnya pembangunan PLTM. • Efek negatif harus diperhatikan kita seleksikan untuk menghindari seluruh proses perizinan dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip ketebukuan (open management) agar situasi dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.
Presentasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pembumukan Presentasi diwali oleh Bapak Panut selaku Koordinator operasional Proyek mewakili managemen PT. Energy Karya Tirta untuk menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan presentasi terkait rencana pembangunan PLTM di Batang Kanaiakan. • Presentasi kemudian dilanjutkan oleh Bapak Komang Suntika selaku koordinator Perencanaan Projek yang perencanaan teknis pembangunan PLTM Kanaiakan.


KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT
OLEH PT. ENERGI KARYA TIRTA DI KENGARAIAN RABI JONGGOR
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHYDRO (PLTM) KANAIKAN
NOTULEN PRESENTASI RENCANA PENGBANGAN

Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi mengenai rencana pelaksanaan projek di sampaikan kembali oleh Bapak Pantut • Kemudian presentasi terkait manfaat dari pembangunan PLTM Kanaiakan sampai rencana kerja selanjutnya disampaikan oleh Bapak Komang Suamika.
1. Camat Gunung Tuluh	<p>1. Secara umum seluruh masyarakat kecamatan Gunung Tuluh mendukung sepenuhnya rencana pembangunan PLTM Kanaiakan.</p> <p>2. Agar dilakukan sosialisasi masyarakat terkait rencana pembangunan PLTM dibawah koordinasi Camat Gunung Tuluh dengan melibatkan wali jorong, wali Nagari, maupun tokoh masyarakat setempat.</p> <p>3. Terkait rencana konstruksi Pelaksana pekerjaan siplil, agar mengoptimalkan potensi lokal, baik dari segi SDM dan potensi lainnya.</p>
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	<p>1. Rencana pengembangan PLTM Kanaiakan diharapkan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW).</p> <p>2. Kajian lingkungan yang dilakukan harus selaras dengan kajian studi kelayakan (FS).</p> <p>3. Seluruh izin yang berkaitan dengan dinas Lingkungan Hidup agar sesegera muangkin diselaskikan.</p>
3. Kasi Bappeda	<p>1. Sebelum melakukan studi lebih lanjut agar dilakukan kordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum (PU) atau instansi lain yang membawahi pengeleolaan sungai.</p> <p>2. Untuk mengetahui rencana pengembangan PLTM terhadap lahan yang membutuhkan koordinasi PLTM.</p> <p>3. Tinggi bendung akan berdampak pada volume air yang dilakukan.</p>

(PANUT)



PT. ENERGI KARYA TIRTA



Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Diketahui :

4. Sekretaris Nagari	:	Bapak Peninisri, N, SE
5. Kasi Dinas Kehutanan	:	<p>1. Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar terkait rencana pengembangan PLTM Kanalikan.</p> <p>2. Untuk mengantisipasi kerusakan hutan akibat perubahan dikawasan APL.</p> <p>3. Survey awal dengan staf Dinas Kehutanan telah dilakukan, dan lokasi rencana pengembangan PLTM Kanalikan berada di kawasan AP.</p> <p>4. Untuk mengantisipasi kerusakan hutan akibat perubahan kawasan, sehingga potensi air untuk PLTM pun akan tetap dipertimbangkan untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan yang terletak dihulu rencana PLTM, agar status kehutanan dilokasi PLTM maupun dilokasi kawasan hutan yang terletak dihulu rencana PLTM, agar</p> <p>terjaga.</p>


Hari/Tanggal	Senin, 24 Juni 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat yang memberikan arahan tentang rencana pembangunan PLTM ini melibatkan semua pihak, mulai dari diketuarakannya izin Prinsip/Juin lokasi. • Presentasi ini merupakan tahap awal sebelum terwujudnya pembangunan PLTM. • Efek negatif harus dapat kita selasikan untuk menghindari perangkat kanagarai sampai ke dimas-dimas terkait, sehingga kerjasama semua pihak sangat dipertukar demi terjadinya gejolak ditengah masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan PLTM. • Seluruh proses perizinan dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip ketebukan (open management) agar situasi dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.
Tempat	Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Presensi di dalam PLTM ini melibatkan semua pihak, mulai dari diketuarakannya izin Prinsip/Juin lokasi. • Presentasi ini merupakan tahap awal sebelum terwujudnya pembangunan PLTM. • Efek negatif harus dapat kita selasikan untuk menghindari perangkat kanagarai sampai ke dimas-dimas terkait, sehingga kerjasama semua pihak sangat dipertukar demi terjadinya gejolak ditengah masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan PLTM. • Seluruh proses perizinan dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip ketebukan (open management) agar situasi dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.
Pembukaan	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Presensi di dalam PLTM ini melibatkan semua pihak, mulai dari diketuarakannya izin Prinsip/Juin lokasi. • Presentasi ini merupakan tahap awal sebelum terwujudnya pembangunan PLTM. • Efek negatif harus dapat kita selasikan untuk menghindari perangkat kanagarai sampai ke dimas-dimas terkait, sehingga kerjasama semua pihak sangat dipertukar demi terjadinya gejolak ditengah masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan PLTM. • Seluruh proses perizinan dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip ketebukan (open management) agar situasi dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.
Peserta Presentasi	Terlampir	<ul style="list-style-type: none"> • Presensi di dalam PLTM ini melibatkan semua pihak, mulai dari diketuarakannya izin Prinsip/Juin lokasi. • Presentasi ini merupakan tahap awal sebelum terwujudnya pembangunan PLTM. • Efek negatif harus dapat kita selasikan untuk menghindari perangkat kanagarai sampai ke dimas-dimas terkait, sehingga kerjasama semua pihak sangat dipertukar demi terjadinya gejolak ditengah masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan PLTM. • Seluruh proses perizinan dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip ketebukan (open management) agar situasi dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.
Presentasi		<ul style="list-style-type: none"> • Presensi di dalam PLTM ini melibatkan semua pihak, mulai dari diketuarakannya izin Prinsip/Juin lokasi. • Presentasi ini merupakan tahap awal sebelum terwujudnya pembangunan PLTM. • Efek negatif harus dapat kita selasikan untuk menghindari perangkat kanagarai sampai ke dimas-dimas terkait, sehingga kerjasama semua pihak sangat dipertukar demi terjadinya gejolak ditengah masyarakat yang pro dan kontra terhadap keberadaan PLTM. • Seluruh proses perizinan dan administrasi harus dilaksanakan dengan prinsip ketebukan (open management) agar situasi dan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dapat dipantau oleh semua pihak terkait.

NOTULEN PRESENTASI RENCANA PENGEMBANGAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO (PLTM) KANAIKAN
OLEH PT. ENERGI KARYA TIRTA DI KENAGARAIAN RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi mengenai rencana pelaksanaan projek di sampaiakan kembali oleh Bapak Panutu • Kemudian presentasi terkait manfaat dari pembangunan PLTM Kanaiakan sampai rencana kerja selanjutnya disampaikan oleh Bapak Komang Suarwika. 	Rekomendasi	1. Camat Gunung Tuleh : Bapak Yulisti 2. Camat Gunung Tuleh : Bapak Yulisti 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup : Bapak Zuwendra 4. Kasi Bappeda : Ibu Susilawati
<ul style="list-style-type: none"> 1. Secara umum seluruh masyarakat kecamatan Gunung Tuleh mendukung sepenuhnya rencana pembangunan PLTM Kanaiakan. 2. Agar dilakukan sosialisasi masyarakat terkait rencana pembangunan PLTM dibawah koordinasi Camat Gunung Tuleh dengan melibatkan wali jorong, wali Nagari, maupun tokoh masyarakat setempat. 3. Terkait rencana konstruksi Pelaksana pekerjaan sifilis, agar mengoptimalkan potensi lokal, baik dari segi SDM dan potensi lainnya. 	Lingkungan Hidup	1. Rencana pembangunan PLTM Kanaiakan diharapkan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW). 2. Kajian lingkungan yang dilakukan harus selaras dengan kajian studi kelayakan (FS). 3. Seluruh izin yang berkaitan dengan dinas Lingkungan Hidup agar sesegera muangkin diselaksikan.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana pembangunan PLTM Kanaiakan diharapkan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW). 2. Kajian lingkungan yang dilakukan harus selaras dengan kajian studi kelayakan (FS). 3. Seluruh izin yang berkaitan dengan dinas Lingkungan Hidup agar sesegera muangkin diselaksikan. 	:	1. Sebelum melakukan studi lebih lanjut agar dilakukan kordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum (PU) atau instances lain yang membawahi pengelolaan sungai. 2. Untuk mengetahui rencana pembangunan PLTM terhadap rencaha RTRW agar disampaikan koordinat lokasi PLTM. 3. Tinggi bendungan akan berdampak pada tinggi jatuh (head), namun juga akan berdampak pada volume serta luasan dilakukan.

(PANUT)










PT. ENERGI KARYA TIRTA







Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Diketahui :

4. Sekretaris Nagari	:	Bapak Peninjri, N, SE	1. Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar terkait rencana pengembangan PLTM Kanaiikan.
5. Kasi Dinas Kehtananan	:	Bapak Natran Handri	2. Untuk mengantispasi kerusakan hutan akibat perubahan status kehtananan dilokasi PLTM maupun dilokasi Kawasan hutan yang terletak dihulu rencana PLTM, agar dipertimbangkan untuk bersama-sama menjaga kelestarian Kawasan, sehingga potensi air untuk PLTM pun akan tetap terjaga.

DAFTAR HADIR PRESENTASI PLTM PT. ENERGI KARYA TIRTA
DI BATANG KENAIKAN JORONG BANDAR NAGARI RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2013

No	NAMA	JABATAN/ INSTALANSI	TANDATANGAN
1	JONERITA	Staf migas dan Energi DPE	
2	APC MULYANT	Staf migas dan Energi DPE	
3	Berhat Nanang K. ST	Staf migas dan Energi DPE	
4	FIRMI TENI, Amd	Staf migas dan Energi DPE	
5	Dalpegei Bahan	BPMB2T	
6	REVIATISRI, N.PG	Rivua. R. Jonggoran	
7	Syazzyozzi.	BANTUS. R. Jonggoran	
8	Fairir Zalau	Tiba DPE	
9	ARMEN, SH	SEKRETARIS DPE	
10	RIA MARLINA	STAF DPE	
11	MERI DEWITA	KASI MIGAS DAN KELUSTRITAN	
12	Sulpiani Lebis	Kabid migas dan Energi	
13	ERWIN	UMUM	
14	Komang Suantika	PT Energi Karya Tirta	
15	DANYUT	PT. ENERGI KARYA TIRTA	
16	EDRI	DPE	
17	APRISAL- Mfd.	Rasi pemersatuang GJ.	
18	ZULHAFAJI.	Kep. Jor. Bandar.	
19	Julifri	Camat B. Tuleh	
20	SUSILAWATI	Korhubid PW 2 PPT. Bappler	

**DAFTAR HADIR PRESENTASI PLTM PT. ENERGI KARYA TIRTA
DI BATANG KENAIKAN JORONG BANDAR NAGARI RABI JONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2013**

No	NAMA	JABATAN/ INSTALANSI	TANDATANGAN
21	PONIRAN	AT. HARDIST /PLN	
22	HENDRI	Teknik DPLC	
23	SUKARNI. AP. M.SI	Ass I	
24	FADLUS SABI 'S.Sos.MM	Ass II.	
25	Natran Hanri	Dishut	
26	ANOTINDALA	KABID PERTAMBANGAN	
27	Zuwendra ke BLHKP		
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

Diketahui oleh:

Kabid Migas dan Energi



Drs. Sulpani Lubis

Nip.19600108 198603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

Simpang Ampek, 19 Juni 2013

Nomor : 540/ /DPE/2013
Lampiran : -
Hal : **Peminjaman Ruang Auditorium**

Kepada Yth.:
Sdr.Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan pada Saudara, bahwa sesuai Surat Permohonan Presentasi atas Perusahaan PT. Energi Karya Tinta Nomor : 003/EKT/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 telah didisposisi oleh Bapak Bupati.

Dari hal tersebut diatas kami menjadwalkan untuk pelaksanaan presentasi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 bertempat di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat.

Demikianlah Kami sampaikan, atas bantuan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Nomor : 541 / DPE/2013 Simpang Ampel, Juni 2013

Lampiran : - Perihal : Undangan
Kepada Yth. : Bapak/Ibu Sdr. (Terlampir)
di

Dengan hormat,

Tempat

Menanggap surat dari PT. Energi Karya Tirta Nomor : 003/EKT/V/2013
ter tanggal 3 Mei 2013, perihal Permohonan Ijin Presentasi Pembangkit Listrik Tenaga
Mini Hidro (PLTMH) Batang Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabai Jonggor
Kecamatan Gunung TuIeh.

Oleh sebab itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/tanggal : Senin/24 Juni 2013

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat
Acara : 1. Presentasi oleh PT. Energi Karya Tirta.

2. Kunjungan lapangan.

Demikian undangan ini disampaikan untuk dapat dihadiri tepat waktu dan

diucapkan terima kasih.

BUPATI PASAMAN BARAT

BAHARUDDIN R

Pejabat	Taneggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		
Kepala Dinas	25/6/13	
Sekektaris	24/6/13	
Kabid. Migas dan Energi	26-06-13	
Tembusan, disampaikan kepada Yth :		

1. Bapak Gubemur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ka. ESDM Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Peringgal.



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541/ /DPE/2013
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Simpang Ampek, Juni 2013

Kepada Yth. :
Bapak/Ibu Sdr. (Terlampir)
di

Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari PT. Energi Karya Tirta Nomor : 003/EKT/V/2013 tertanggal 3 Mei 2013, perihal Permohonan Ijin Presentasi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Batang Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh.

Oleh sebab itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/tanggal : Senin/24 Juni 2013

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat

Acara : 1. Presentasi oleh PT. Energi Karya Tirta.

2. Kunjungan lapangan.

Demikian undangan ini disampaikan untuk dapat dihadiri tepat waktu dan diucapkan terima kasih.

BUPATI PASAMAN BARAT

BAHARUDDIN. R

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ka. ESDM Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

Simpang Ampek, 19 Juni 2013

Nomor : 540/ /DPE/2013
Lampiran : -
Hal : **Peminjaman Ruang
Auditorium**

Kepada Yth.:
Sdr.Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan pada Saudara, bahwa sesuai Surat Permohonan Presentasi atas Perusahaan PT. Energi Karya Tinta Nomor : 003/EKT/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 telah didisposisi oleh Bapak Bupati.

Dari hal tersebut diatas kami menjadwalkan untuk pelaksanaan presentasi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 bertempat di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat.

Demikianlah Kami sampaikan, atas bantuan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 3 Mei 2013

No : 003/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Presentasi Pengembangan PLTM Kanaikan

Dengan Hormat,

Menyambung surat kami No. 002/EKT/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013 perihal laporan survei PLTM Kanaikan, melalui surat ini kami mengajukan permohonan untuk menyampaikan paparan (presentasi) terkait dengan rencana pengembangan PLTM di Batang Kanaikan di hadapan Bapak.

Terlampir bersama ini kami sampaikan Proposal berupa kajian potensi PLTM di Batang Kanaikan.

Besar harapan kami, Bapak mengabulkan permohonan kami, dan atas perkenaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Kodis Tambang
Sejji proses de
Presentasi ke
pt 19/6 -13


Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur

Kamie.
8/05/13.

PLTM KANAIKAN
Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat



PT. ENERGI KARYA TIRTA
Jalan Wijaya I No. 65, Jakarta 12170,
Telp/Fax (021) 7229273

PENGEMBANGAN POTENSI TENAGA AIR BATANG KANA IKAN MENJADI PEMBANGKIT LISTRIK

MEI 2013

AGENDA


1. PENGANTAR
2. SEKILAS TENTANG PT. ENERGI KARYA TIRTA
3. LATAR BELAKANG PENGENBANGAN
4. TINJAUAN TEKNIS
5. JADWAL PELAKSANAAN
6. DAMPAK PEMBANGUNAN PLTM
7. MANFAAT
8. HARAPAN

PENGANTAR

- PEMANFAATAN POTENSI AIR BATANG KANA IKAN MENJADI TENAGA LISTRIK
- LOKASI RENCANA PLTM (PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO) DI :
 - DESA BANDAR, KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT
- IJIN LOKASI DARI PEMDA KABUPATEN PASAMAN BARAT & DUKUNGAN MASYARAKAT

SEKILAS TENTANG : PT. ENERGI KARYA TIRTA

- BERGERAK DALAM BIDANG USAHA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
- COMPLETED PROJECT DALAM GROUP : PLTA ASAHAH-I 2 x 90 MW
- ON – GOING PROJECT :
 - PLTA Batang Toru - Kab Tapanuli Selatan, Kap. 135 MW.
 - PLTA Sibundong - Kab Tapanuli Utara, Kap. 50 MW.
 - PLTA Langkup - Kab Merangin, Kap. 40 MW.
 - PLTM Batang Gadis - Sumatra Utara, Kap. 6 MW
 - PLTM Caringin – Kab. Sukabumi, Kap. 4,3 MW
 - PLTA Manna - Kab Bengkulu Selatan, Kap. 7 MW
 - PLTM Tanjung Sakti – Kab. Lahat, Kap. 5,3 MW
 - PLTA Bongka – Kab. Morowali, Kap. 9 MW



LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN



LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN

- Secara nasional penyediaan energi listrik belum memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.
- Mendukung program PLN untuk percepatan elektrifikasi dan deversifikasi Energi (10,000 MW Tahap-2)
- PERMEN ESDM No. 2 thn 2010 tentang Pembangkit Listrik dengan sumber energi terbarukan.
- PERPRES No. 4 thn 2010 sebagai landasan dan payung Hukum Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik

TINJAUAN TEKNIKS RENCANA PROYEK




KONSEP DASAR

- ❑ PLTM adalah pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga air.
- ❑ Daya Listrik yang dihasilkan tergantung dari :
 - Tinggi Jatuh Air (H)
 - Debit Air (Q)
- ❑ Daya (P) = $9,81 \times \text{Eff} \times Q \times H$


POTENSI PLTM KANAIKAN

BATANG KANAIKAN memiliki potensi untuk dibangun PLTM :

- Debit cukup besar
 - Perbedaan tinggi jatuh air cukup besar
 - Gambaran Umum
- DAS Kanaikan (AWLR) : 273,42 km²
 - Debit :
 - Maximum 77,40 m³/det
 - Minimum 7,23 m³/det
 - Rata-rata 21,28 m³/det




Debit Rata-rata Bulanan BATANG KANAikan Di Lokasi AWLR dan Weir




Debit Rata-rata = $14,75 \text{ m}^3/\text{det}$ (Weir)

Debit Rencana PLTM = $11,76 \text{ m}^3/\text{det}$

FLOW DURATION CURVE
BATANG KANAIKAN
Luas DAS 185,02 km²




AYOUT PLTM KANAIKAN



GAMBARAN UMUM PLTM KANAIKAN

Parameter	Kanaikan-2
Debit Andalan	11,76 m ³ /det
Head Net	40
Daya	4,0 MW
Energi Terjual	27,36 GWh
Parameter Teknis	
- Lebar Sungai	-
- Tinggi Weir	6 m
- P. Saluran	2261 m
- P. Penstock	231 m
Keterangan :	
- Eff. Turbine (91%)	
- Eff. Generator (95%)	
- Capacity Factor (89,51%)	
- Factor Pembangkit (90%)	

ROUTE PENCAPAIAN LOKASI KE PLTM KANAIKAN



RUTE	JARAK km	WAKTU TEMPUH Jam	KONDISI JALAN
Padang - Pariaman	50	1	Jalan Aspal, kondisi baik
Pariaman - Tiku	37	40 menit	Jalan aspal, kondisi cukup baik
Tiku - Lubuk Basung	18	0,5	Jalan aspal, kondisi cukup baik
Lubuk Basung - Simpang Empat (Pasaman)	65	1	Jalan aspal, kondisi cukup baik
Simpang empat - Lokasi Proyek	45	1,5	Jalan aspal, kondisi cukup baik
TOTAL	215	4,5	Rata-rata kondisi jalan cukup baik

KAJIAN EKONOMI



PERKIRAAN BIAYA PEMBANGUNAN

- Pekerjaan Sipil = Rp. 48.770.998.542,-
- Pekerjaan Mekanikal = $\frac{\text{Rp. } 26.261.306.907,-}{\text{Rp. } 75.032.305.450,-}$
 - : 16.7%
- IRR : 8 tahun

JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN PLTM KANAIIKAN

DAMPAK PEMBANGUNAN PLTM



DAMPAK PEMBANGUNAN PROYEK PLTM

1. Perikanan :
 - Biota Sungai akan tetap terjaga dengan maintenance flow.
2. Pertanian :
 - Dari posisi weir hingga tailrace, kecil kemungkinannya dibangun bangunan irigasi karena dibatasi tebing tinggi.
3. Genangan :
 - PLTM menggunakan sistem run-off river, berarti cukup dengan weir rendah, sehingga genangan relatif sedikit.
4. Lingkungan :
 - Tidak ada polusi (udara dan suara)
 - Tidak ada pemindahan penduduk (resettlement)
 - Didesain aman dan dilaksanakan dengan metoda yang benar

MANFAAT



MANFAAT PEMBANGUNAN PLTM

A. Manfaat Bagi Masyarakat

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan daerah.
4. Membuka isolasi daerah terpencil.
5. Sebagai sarana wisata dan pendidikan.
6. Menambah pasokan listrik daerah Pasaman Barat.

B. Manfaat Bagi Pemerintah/PLN

1. Penghematan Biaya.

Lebih murah dibandingkan Pembangkit listrik dengan batu bara, panas bumi, dan solar.
2. Mendekatkan sumber energi listrik dengan masyarakat, sehingga kualitas tegangan lebih baik dan stabil.
3. Membantu pasokan energi listrik, sejalan dengan program PLN 10,000 MW.

HARAPAN



HARAPAN

- Mendapat PERIJINAN dari Pemda Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan studi dan pembangunan PLTM KANAIKAN.
- Mendapat DUKUNGAN dari masyarakat akan terlaksananya pembangunan PLTM KANAIKAN.



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jalan Wijaya I No. 65, Jakarta 121170,
Telp/Fax (021) 7229273

TERIMA KASIH

PT. ENERGI KARYA TIRTA

No : 003/EKT/V/2013
Lampiran : 1(satu)

ka, 3 Mei 2013

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Presentasi Pengembangan PLTM Kanaikan
Dengan Hormat,

Menyambung surat kami No. 002/EKT/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013 perihal laporan sur
PLTM Kanaikan, melalui surat ini kami mengajukan permohonan untuk menyampaika
paparan (presentasi) terkait dengan rencana pengembangan PLTM di Batang Kanaikan di
hadapan Bapak.


Terlampir bersama ini kami sampaikan Proposal berupa kajian potensi PLTM di Batang
Kanaikan.

Besar harapan kami, Bapak mengabulkan permohonan kami, dan atas perkenaan Bapak,
kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA



MAHENDRA HIMAWAN GIRI


Direktur

Kamie.

08/15 - 13 .

PT. ENERGI KARYA

Alamat : Jl. Wijaya I No. 65, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. / Fax (021) 7229273



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 3 Mei 2013

No : 003/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Presentasi Pengembangan PLTM Kanaikan

Dengan Hormat,

Menyambung surat kami No. 002/EKT/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013 perihal laporan survei PLTM Kanaikan, melalui surat ini kami mengajukan permohonan untuk menyampaikan paparan (presentasi) terkait dengan rencana pengembangan PLTM di Batang Kanaikan di hadapan Bapak.

Terlampir bersama ini kami sampaikan Proposal berupa kajian potensi PLTM di Batang Kanaikan.

Besar harapan kami, Bapak mengabulkan permohonan kami, dan atas perkenaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. OPTIMA TIRTA ENERGY
ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 3 Mei 2013

No : 003/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Presentasi Pengembangan PLTM Kanaikan

Dengan Hormat,

Menyambung surat kami No. 002/EKT/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013 perihal laporan survei PLTM Kanaikan, melalui surat ini kami mengajukan permohonan untuk menyampaikan paparan (presentasi) terkait dengan rencana pengembangan PLTM di Batang Kanaikan di hadapan Bapak.

Terlampir bersama ini kami sampaikan Proposal berupa kajian potensi PLTM di Batang Kanaikan.

Besar harapan kami, Bapak mengabulkan permohonan kami, dan atas perkenaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur

Kamiie.

8/05/13.



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 3 Mei 2013

No : 003/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Presentasi Pengembangan PLTM Kanaikan

Dengan Hormat,

Menyambung surat kami No. 002/EKT/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013 perihal laporan survei PLTM Kanaikan, melalui surat ini kami mengajukan permohonan untuk menyampaikan paparan (presentasi) terkait dengan rencana pengembangan PLTM di Batang Kanaikan di hadapan Bapak.

Terlampir bersama ini kami sampaikan Proposal berupa kajian potensi PLTM di Batang Kanaikan.

Besar harapan kami, Bapak mengabulkan permohonan kami, dan atas perkenaan Bapak, kami haturkan terima kasih.


Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur

Karie.

8/05/13





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua Kuniang

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI
PENGEMBANGAN PLTM KENAIKAN NAGARI RABIJONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH

Nomor : 522/ 674/DINHUT/2013

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 522/279/SPT/Dinhut/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Permohonan PT. ENERGI KARYA TIRTA tanggal 2 Mei 2013, telah dilakukan pengecekan lokasi Pengembangan PLTM Kenaikan Nagari Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Adapun hasil Pengecekan tersebut sebagai berikut :

A. DASAR

1. Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/kpts-II/1999 TANGGAL 15 jUNI 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No 522/279/SPT/Dinhut/2013 tanggal 14 Mei 2013.
3. Surat Permohonan PT.ENERGI KARYA TIRTA tanggal 2 Mei 2013.

B. Hasil Pelaksanaan

1. Pengecekan lapangan dengan menggunakan GPS Type MAP 78S, dimana Areal yang dilakukan pengecekan tergambar dalam lampiran Peta dari Surat Keterangan ini.
2. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan setelah disingkronisasikan dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Keputusan iMenteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha,didapat bahwa areal tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) Sebagaimana Peta Terlampir.
3. Pada saat pengambilan titik koordinat di lapangan didampingi oleh pihak pemohon
4. Surat Keterangan ini menerangkan Status Kawasan Hutan dari Areal yang dimohonkan oleh PT.ENERGI KARYA TIRTA dan bukan merupakan bukti kepemilikan.


5 Apabila ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih maka menjadi tanggungjawab pemohon

Sukomananti, /5 Mei 2013

Pemohon/ Pendamping

1. Panut ()

Yang Melaksanakan Pengecekan

1. Rafles,S.Hut ()
Nip. 19581106 198103 1 005
2. Natran Hanri,S.Hut ()
Nip. 19800131 200501 1 007
- 3 Bisman lubis,SH ()
- 4 Riri Maryadi ()

Mengetahui



99°42'0"E

G.MALI
T.789
741.7

0°22'0"N

0°21'0"N

0°20'0"N

0°19'0"N

Kandikat

T.786
226.8

T.787
249

Par

manampalu

99°42'0"E

Peta Hasil Pengecekan Lokasi
PT. Energi Karya Tirta
di Kecamatan Gunung Tuleh

1:25,000



Sumber Data :
Peta Topografi Sumatera Barat Skala
1 : 50.000, tahun 1982
Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan
no. sk 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari
2013.

Keterangan :

— Lokasi Pengecekan

■ Hutan Lindung

□ Areal Penggunaan Lain (APL)

Sungai

Jalan

99°30'0"E

99°45'0"E

100°00'0"E

1:1,000,000

N

Lokasi Pengecekan

0°19'0"N

0°18'0"N

0°17'0"N





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua Kuniang

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI
PENGEMBANGAN PLTM KENAIKAN NAGARI RABIJONGGOR
KECAMATAN GUNUNG TULEH

Nomor : 522/ 67C/DINHUT/2013

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 522/279/SPT/Dinhut/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Permohonan PT. ENERGI KARYA TIRTA tanggal 2 Mei 2013, telah dilakukan pengecekan lokasi Pengembangan PLTM Kenaikan Nagari Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Adapun hasil Pengecekan tersebut sebagai berikut :

A. DASAR

1. Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/kpts-II/1999 TANGGAL 15 jUNI 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No 522/279/SPT/Dinhut/2013 tanggal 14 Mei 2013.
3. Surat Permohonan PT.ENERGI KARYA TIRTA tanggal 2 Mei 2013.

B. Hasil Pelaksanaan

1. Pengecekan lapangan dengan menggunakan GPS Type MAP 78S, dimana Areal yang dilakukan pengecekan tergambar dalam lampiran Peta dari Surat Keterangan ini.
2. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan setelah disingkronisasikan dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Keputusan iMenteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha,didapat bahwa areal tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) Sebagaimana Peta Terlampir.
3. Pada saat pengambilan titik koordinat di lapangan didampingi oleh pihak pemohon
4. Surat Keterangan ini menerangkan Status Kawasan Hutan dari Areal yang dimohonkan oleh PT.ENERGI KARYA TIRTA dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

5 Apabila ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih maka menjadi tanggungjawab pemohon

Sukomananti, 15 Mei 2013

Pemohon/ Pendamping

1. Panut ()

Yang Melaksanakan Pengecekan

1. Rafles,S.Hut
Nip. 19581106 198103 1 005

2. Natran Hanri,S.Hut

Nip. 19800131 200501 1 007

3 Bisman lubis,SH

4 Riri Maryadi

Mengetahui





Jakarta, 28 Juni 2013

No : 005/EKT/VI/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Rekomendasi Tata Ruang
Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil pemaparan serta kunjungan lapangan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2013 bersama instansi terkait dengan rencana pengembangan PLTM Kanaikan yang terletak di Nagari Rabi Jonggol, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, kami memohon dukungan/bantuan dari Bapak untuk memberikan Surat Rekomendasi Tata Ruang atas rencana pengembangan PLTM tersebut.

Adapun secara geografis lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaikan adalah sebagai berikut :

Bendung : 0°21'01.28"LU ; 99°43'15.60"BT
Powerhouse : 0°19'54.16"LU ; 99°42'34.16"BT

Terlampir bersama ini kami lampirkan peta lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaikan.

Demikian surat kami, atas pekenaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

76 Direktur

Jakarta, 2 Mei 2013

No : 004/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Permohonan Rekomendasi Status Kawasan Hutan

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil survey awal PLTM Kanaikan bersama dengan tim teknis ESDM dan untuk mengetahui Status Kawasan Hutan atas rencana pengembangan PLTM Kanaikan yang terletak di Nagari Rabi Jonggol, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, kami memohon dukungan/bantuan dari Bapak untuk memberikan Surat Rekomendasi Status Kawasan Hutan atas rencana pengembangan PLTM tersebut.

Adapun secara geografis lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaikan adalah sebagai berikut :

Bendung : 0°21'01.28"LU ; 99°43'15.60"BT
Powerhouse : 0°19'54.16"LU ; 99°42'34.16"BT

Terlampir bersama ini kami lampirkan peta lokasi rencana pengembangan PLTM Kanaikan.

Demikian surat kami, atas pekenaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA



MAHENDRA HIMAWAN GIRI
Direktur

Kanis.
8/05/13



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 1 Mei 2013

No : 002/EKT/V/2013
Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di
Simpang Ampek

Perihal : Laporan Hasil Survei PLTM Kanaikan

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perkenaan bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya, sesuai dengan surat ijin survey nomor : 541/205/DPE/2013 tertanggal 24 April 2013, dan setelah kami melakukan survey lapangan di Batang Kanaikan bersama tim teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat, Melalui surat ini kami sampaikan bahwa PLTM Kanaikan layak untuk di studi lebih lanjut. Adapun potensi PLTM Kanaikan diperkirakan sebesar 4,0 MW.

Terlampir bersama ini kami kami sampaikan Berita Acara Survey dan Peta Lokasi Rencana Pengembangan PLTM Kanaikan.

Demikian surat kami, atas pekerjaan Bapak kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA

MAHENDRA HIMAWAN GIRI

Direktur

BERITA ACARA

Sesuai dengan Petunjuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasaman Barat, bahwa untuk memperoleh Ijin Prinsip Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) di Batang Kanaikan, maka telah dilaksanakan survey lapangan dengan dinas terkait pada lokasi sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Lokasi Survei	
1	Selasa, 30 April 2013	Nama Sungai : Batang Kanaikan Jorong : Bandar Nagari : Rabi Jonggor Kecamatan : Gunung Tuleh Kabupaten : Kabupaten Pasaman Koordinat - Bendung : $0^{\circ} 21' 08.84''$ LU $99^{\circ} 43' 17.38''$ BT - Powerhouse : $0^{\circ} 19' 54.16''$ LU $99^{\circ} 42' 34.16''$ BT Perkiraan Potensi : 4.0 M	

Pelaksanaan Survey dihadiri dan disaksikan oleh :


No	Nama	Instansi	NIP	Jabatan
1	Panut	PT. Energi Karya Tirta		Kordinator Proyek
2	Komang Suantika	PT. Energi Karya Tirta		Kordinator ME
3	Drs. Sulpani Lubis	Dinas DPE	196010081986031005	Kabid Migas dan Energi
4	Ade Mukthan	Dinas DPE	-	Staf Migas dan Energi
5	Aprizal Matonjang	Kec. Gunung Tuleh	195905181983021001	Kasi Pemerintahan
6	Alwi Umri	Jorong Bandar	-	Masyarakat

Demikian Berita Acara survey lokasi ini dibuat sebenar-benarnya dan telah dilaksanakan.

Pasaman Barat, 1 Mei 2013

Dinas PDE Kab. Pasaman Barat

PT Energi Karya Tirta



Drs. Sulpani Lubis

Ade Mukhtan



Panut



Komang Suantika



PT. ENERGI KARYA TIRTA

Jakarta, 5 April 2013

Nomor : 001/EKT/IV/2013

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Jl. Soekarno Hatta, Simpang Ampek
Pasaman Barat

Perihal : Permohonan Ijin Survey Pengembangan PLTM pada Batang Kanaikan.

Dengan hormat,

Pertama-tama kami haturkan terima kasih atas perhatian Bapak terhadap surat kami.

Selanjutnya melalui surat ini perkenankan kami mengajukan permohonan ijin untuk melakukan survey guna pembangunan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) pada lokasi sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| - Sungai | : | Batang Kanaikan |
| - Desa | : | Bandar |
| - Kecamatan | : | Gunung Tuleh |
| - Kabupaten | : | Pasaman Barat |
| - Rentang Koordinat | : | A. 0° 23'.26.86" LU : 99° 42'.39.80" BT
B. 0° 23'.17.22" LU : 99° 43'.52.91" BT
C. 0° 19'.15.63" LU : 99° 43'.21.77" BT
D. 0° 19'.25.28" LU : 99° 42'.8.47" BT |

Terlampir kami sampaikan Peta Daerah Studi, photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan.

Demikian surat permohonan kami, atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ENERGI KARYA TIRTA



Mahendra Himawan Giri
Direktur


19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/ 294 / REK / BAPPEDA/ VII - 2013, tanggal 26 Juli 2013;
2. Surat Keterangan Hasil Survey Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 676/ Din.Hut/ 2013 tanggal 15 Mei 2013;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Menerbitkan Izin Lokasi kepada PT. Energi Karya Tirta untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Sungai Batang Kenaikan Jorong Bandar Nagari Rabijonggor Kecamatan Gunuang Tuleh Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 15 Ha dengan titik koordinat : Intake : 00° 21' 01.28" LU dan 099° 43' 15.60" BT, Power House : 00° 19' 54.16" LU dan 099° 42' 34.16" BT sesuai dengan Rekomendasi Bebas Kawasan yang dimiliki pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin lokasi yang diterbitkan kepada penerima izin bukan atas hak tanah dan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
2. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan Akta jual beli dihadapan PPAT atau Akta pelepasan hak dihadapan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (siliah jariah) yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
3. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
4. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dapat segera diurus kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, untuk Pembangkit Listrik Komersil dan dilaporkan perkembangannya kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada instansi terkait di Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
6. Lokasi yang dimohonkan harus berada diluar kawasan hutan lindung.
7. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU perusahaan perkebunan.

PERTAMA

Menetralkan :

1. Rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Dairah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/294 / REK / BAPPEDA VII - 2013, tanggal 26 Juli 2013;
 2. Surat Keterangan Hasil Survey Lapangan Dinas Kehtuanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 099° 43° 15.60° BT, Power House : 00° 21° 01.28° LU dan ± 15 Ha dengan titik koordinat : Intake : 00° 21° 01.28° LU dan Kecamatan Gunuang Tuleh Kabupaten Pasaman Barat seluas 099° 42° 34.16° BT sesuai dengan Rekomendasi Bapas 099° 43° 15.60° BT, Power House : 00° 19° 54.16° LU dan pelapasan hak yang dilaksanakan dapat melalui jual beli atau acara bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
 1. Izin lokasi yang diterbitkan kepada pemohon izin bukan atas hak tanah dan tidak mengurangi hak kepemilikan berikut:
1. Izin lokasi yang diterbitkan kepada pemohon izin bukan atas hak tanah yang berlaku secara langsung antara pihak-perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-
2. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-
3. Pembiayaan ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau musyawarah.
4. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk tanah yang sudah diproleh, pemerintah izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pemerintah yang berwenang.
6. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU perusahaan minning.
7. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU perusahaan perkebunan.

MENTUJSKAN

Menetralkan :

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staff Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
- 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staff Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kehtuanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 676/ Din.Hut/2013 tanggal 15 Mei 2013;

LEMBAR DISPOSI

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



Surat Dari : PT. ENERGI KARTRA	Diterima Tgl : 2 Mei 2013	Nomor Surat : 003/EKT/V/2013	Tgl Surat : 3 Mei 2013	Perihal : Permohonan persantasi pengajuan lahan putih
Diteruskan kepada Dr. : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran : <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut : <input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasi : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				

atakan :

DINAS PERAMBANGAN DAN ENERGI

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : SEKDA CPT. ENERGI	Diterima Tgl : 12 April 2013	Nomor Agenda : 364	Nomor Surat : 001/ERT/V/2013	Tgl Surat : 5 April 2013	Perihal : perindustrian uin suriyani pengembangan ptm pada batang etanol.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diteruskan Kepada Sdr :	Tanggapan dan saran	Proses Lebih Lanjut	Koordinasi/Konfirmasi		Catatan :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12/4
JL. 13

Surat ini ditujukan untuk diketahui bahwa
dalam pelaksanaan tugas
dapat dilakukan dengan
proses yang efektif dan efisien.
Harap dijawab dalam waktu
segera agar
dapat memberikan
solusi dengan cepat.
Atas perhatian dan
kepedulian yang telah diberikan
oleh Pak Bupati
dan seluruh jajarannya,
terimakasih.

Catatan


 Mr. A. Sugiharto

 Lulus Tandjung

Perihal : Pernyataan Lini Survey Pengambilan PLTM
 "Pada Batang Larangan"

Surat Dan : PT. ENERGI KARIA	Tgl : 08/04/13	No. Surat : 001/EKT/V/2013	Tgl Surat : 05 April 2013
LEMBAR DISPOSISI			

Simpangan Empat - Pasaman Barat

Jln. Raya Jelai Deawatur N. 29 Tel. 907531466169 Fax. 466170

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

